



DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI



LAPORAN KINERJA 2021

KPPBC TIPE MADYA PABEAN A BEKASI



DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TIPE MADYA PABEAN A BEKASI

PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi Tahun Anggaran 2021 disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintahan wajib menyusun dan menyampaikan LAKIN sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi. Selain itu sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap unit satuan kerja wajib menyusun dan menyampaikan Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan secara berjenjang kepada pimpinan di atasnya.

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai salah satu unsur Kementerian Keuangan telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). Berdasarkan hal tersebut, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi sebagai bagian dari DJBC telah mengukur kinerja atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dengan Kontrak Kinerja antara Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi dengan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat pada tahun 2021.

Laporan Kinerja Tahun 2021 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi unit satuan kerja dalam rangka mencapai Sasaran Strategis Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi pada tahun anggaran 2021 yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-*Three* pada Tahun 2021 serta merupakan realisasi dari Penetapan Kinerja Tahun 2021 dan Rencana Kinerja Tahunan tahun anggaran 2021. Laporan ini disajikan secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang jelas, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik tentang keberhasilan yang telah dicapai dan kendala selama Tahun Anggaran 2021.

Selaku Kepala Kantor, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi atas keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas yang pada hakikatnya merupakan hasil kerja keras kita bersama. Meskipun demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan disempurnakan guna meraih hasil kerja yang lebih baik di tahun-tahun mendatang.

Akhir kata, Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2021 ini disampaikan sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Wilayah dengan harapan semoga bermanfaat sebagai kelengkapan bahan dalam perumusan kebijakan Kantor Wilayah pada khususnya dan menjadi sumber informasi bagi masyarakat pada umumnya.

Bekasi, 21 Januari 2022

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik

Bobby Situmorang



RINGKASAN EKSEKUTIF

A. Realisasi Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Semua sasaran strategis dan indikator kinerja utama pada tahun 2021 dapat berhasil tercapai. Rincian data pencapaian target IKU Kemenkeu-Three pada tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. Realisasi Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi 2021
		Kode	Nama IKU		
1.	Insentif fiskal yang tepat sasaran	1a-CP	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	83%	104,18%
2.	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100%	112,13%
3.	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	76,5%	98,07%
4.	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,28 (skala 5)	4,44
5.	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas aturan kepabeanan dan cukai	5a-CP	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	95%	99,93%
		5b-CP	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	81%	98,50%
6.	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	6a-N	Persentase kualitas perencanaan satuan kerja	70%	99,50%
7.	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	84 (skala 100)	95,36
		7b-N	Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai	100%	114,07%
8.	Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	73%	106,85%
9.	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang	9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat	82%	100%

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi 2021
		Kode	Nama IKU		
	bernilai tambah		Pengawas Fungsional		
		9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	90,25%	100%
10.	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	75%	96,17%
		10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	86%	96,17%
		10c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan <i>Focus Group Discussion</i> Pejabat Administrator	90 (Skala 100)	99,43
11.	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	11a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	72%	96,03%
12.	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel	12a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	96,97%

B. Kendala dan Strategi dalam Pencapaian Sasaran

Sepanjang tahun 2021 Indonesia mengalami berbagai dinamika dan tantangan dalam penanganan pandemi COVID-19 tidak terkecuali KPPBC TMP A Bekasi. Diawali dengan lonjakan pertama pada Januari, yang diikuti lonjakan kedua pada Juli lalu yang disebabkan oleh varian Delta, hingga Desember saat ini kasus terkendali. Dengan daya dan upaya yang dimiliki KPPBC TMP A Bekasi, menunjukkan kemampuan adaptasi, kesiapan dan resiliensi seluruh pegawai dalam penanganan pandemi. Dan ini menjadi modal penting untuk terus bertahan melawan tantangan pandemi yang dinamis, termasuk varian Omicron saat ini, bahkan membawa Indonesia keluar dari pandemi di masa yang akan datang.

COVID-19 juga menjadi akar masalah yang dihadapi oleh perusahaan Kawasan Berikat. Di kuartal III tahun 2021 hambatan rantai pasok dunia mengakibatkan terjadinya krisis pasokan kontainer. Selama 6 bulan impor berkurang drastis karena pandemi mengakibatkan stok kontainer menjadi menepis di Indonesia. Kelangkaan kontainer ini berimbas pada pengiriman barang untuk ekspor karena terjadi kenaikan tarif yang cukup memberatkan pengusaha dalam melakukan ekspor.

Terdapat berbagai kendala yang dihadapi baik dari faktor eksternal maupun internal dalam rangka mewujudkan program kerja KPPBC pada umumnya dan khususnya untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2021.

Dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, KPPBC melakukan langkah-langkah strategis, diantaranya:

1. melakukan revitalisasi fasilitas kantor sehubungan dengan muncul varian Omicron, demi menjaga kenyamanan dalam pelayanan publik dan keselamatan para pegawai dan para pengguna jasa;
2. melaksanakan berbagai monitoring dan evaluasi terkait capaian target yang belum optimal terutama dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
3. memulai program *Small Class* sebagai media formal dalam mengedukasi para Pengguna Jasa yang mengalami kendala di lapangan;
4. melaksanakan optimalisasi kegiatan Operasi Gempur Barang Kena Cukai Ilegal;
5. melakukan berbagai upaya pendekatan yang memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kelangsungan usaha para Pengguna Jasa juga demi penerimaan negara yang optimal; dan
6. melakukan upaya mendorong ekspor bagi Industri Kecil dan Menengah dengan cara mempertemukan produsen dengan pengusaha negara tujuan ekspor yang ada di Indonesia, khususnya yang berdomisili di Kawasan Industri MM2100 yang merupakan wilayah pengawasan KPPBC TMP A Bekasi.

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR FORMULA.....	x
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR GRAFIK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	2
C. SUMBER DAYA ORGANISASI	3
D. SISTEMATIKA PELAPORAN	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
A. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA	9
B. PENGUKURAN KINERJA.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KERJA	14
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	14
1. Asistensi Industri dan Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan Cukai yang Efektif.....	16
2. Penerimaan Negara yang Optimal	19
3. Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif	22
4. Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan dan Cukai yang Tinggi.....	28
5. Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	30
6. Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	33
7. Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kebijakan Kepabeanan dan Cukai.....	34



8.	Pengawasan Kepabeanan dan Cukai yang Efektif	39
9.	Pengendalian Mutu dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah	41
10.	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	43
11.	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	48
12.	Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	50
B.	REALISASI ANGGARAN	53
C.	Capaian Kinerja Lainnya	55
BAB IV PENUTUP.....		56
LAMPIRAN.....		57
Lampiran 1. Kontrak Kinerja Kepala Kantor KPPBC TMP A Bekasi		57

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Realisasi Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	iii
Tabel 2. Jumlah SDM Berdasarkan Jenis Kelamin	3
Tabel 3. Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan	3
Tabel 4. Jumlah SDM Berdasarkan Pangkat dan Golongan	4
Tabel 5. Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan.....	4
Tabel 6. Tanah Bangunan Kantor.....	5
Tabel 7. Gedung Bangunan Kantor	5
Tabel 8. Jumlah Peralatan dan Mesin	6
Tabel 9. Transaksi Penambahan dan Pengurangan yang Terjadi	6
Table 10. Rincian Peralatan dan Mesin Berdasarkan Kelompok Barang	6
Tabel 11. Rencana Kinerja Tahun 2021	10
Tabel 12. Rumus Perhitungan NKO	13
Tabel 13. Status Indeks Capaian dan NKO	13
Tabel 14. Capaian Kinerja KPPBC TMP A Bekasi TA 2021	15
Tabel 15. Rincian Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kawasan Berikat.....	19
Tabel 16. Target dan Realisasi Penerimaan Bea Masuk (dalam juta rupiah).....	19
Tabel 17. Target dan Realisasi Penerimaan Cukai (dalam juta rupiah)	20
Tabel 18. Pengembalian BM, Denda Pabean, Cukai dan Denda Cukai	20
Tabel 19. Target dan Realisasi Penerimaan Netto (dalam juta rupiah)	20
Tabel 20. Pencapaian target penerimaan bea masuk (dalam miliar rupiah)	21
Tabel 21. Pencapaian Target Penerimaan Cukai 2016 – 2021 (dalam juta rupiah)	21
Tabel 22. Perbandingan Realisasi Penerimaan PDRI	21
Tabel 23. Realisasi Capaian Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai....	23
Tabel 24. Perbandingan Data Realisasi Komponen Persentase P21.....	24
Tabel 25. Rincian Atas Tindak Lanjut SBP dan BA Penegahan	27
Tabel 26. Skala Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	28
Tabel 27. Capaian Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai Tahun 2021	31



Tabel 28. Perbandingan Capaian Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai 2018-2021	31
Tabel 29. Capaian Realisasi dan Target IKU Kepatuhan Pengusaha Kawasan Berikat.....	33
Tabel 30. Jenis Layanan Kepabeanan dan Cukai.....	37
Tabel 31. Capaian Atas Janji Layanan Perizinan di Bidang Kepabeanan dan Cukai pada Seksi PKC Tahun 2016-2021	39
Tabel 32. Capaian IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi APF	41
Tabel 33. Realisasi dan Capaian Capaian IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi APF 2017-2021	42
Tabel 34. Realisasi dan Capaian Capaian IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi APF 2017-2021	42
Tabel 35. Realisasi dan Capaian IKU Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal	43
Tabel 36. Capaian IKU Rata-rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal Tahun 2017-2021	43
Tabel 37. Capaian Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	44
Tabel 38. Capaian dan Realisasi Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai Tahun 2017-2021.....	44
Tabel 39. Capaian Kinerja Efektivitas DKO tahun 2021	45
Tabel 40. Risiko Prioritas	46
Tabel 41. Perhitungan Capaian Efektivitas MR.....	47
Tabel 42. Rincian FGD 2021	48
Tabel 43. Standar Jenis Permasalahan Layanan	49
Tabel 44. Kualitas Pelaksanaan Anggaran Penyerapan Tahun 2021	51
Tabel 45. Realisasi IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021	51
Tabel 46. Rincian perubahan pagu KPPBC TMP A Bekasi pada tahun 2021	53
Tabel 47. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2021	54

DAFTAR FORMULA

Formula 1. Polarisasi <i>Maximize</i> dengan Target >0	12
Formula 2. Polarisasi <i>Maximize</i> dengan Target < 0	12
Formula 3. Bobot Tertimbang IKU	12
Formula 4. Nilai Sasaran Strategis	12
Formula 5. Nilai Perspektif	13
Formula 6. Perhitungan NKO	13
Formula 7. Perhitungan Persentase P21	24
Formula 8. Persentase Efektivitas Pengawasan Peredaran BKC Ilegal	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi	3
Gambar 2. Peta Strategi KPPBC TMP A Bekasi 2021.....	9

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Rincian Status Capaian Kinerja Organisasi	14
Grafik 2. Persentase Efektivitas Pengawasan Peredaran BKC Ilegal	27
Grafik 3 Target dan Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2016-2021	29
Grafik 4. Target dan Realisasi Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi Tahun 2018-2021.....	35
Grafik 5. Realisasi IKU Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai.....	40
Grafik 6. Capaian dan Realisasi Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai Tahun 2017-2021.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), setiap entitas wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja. Selaras dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 juga disebutkan bahwa penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kementerian/Lembaga dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang. Entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan yaitu Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja (Unit Kerja Eselon II dan Unit Kerja Eselon III), Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi (Unit Kerja Eselon I), dan Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Kinerja pada tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja pimpinan unit kerja kepada pimpinan unit organisasi, sedangkan pada tingkat entitas akuntabilitas kinerja unit organisasi disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

Selaras dengan hal tersebut, dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dijelaskan bahwa “Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat Kementerian/Lembaga berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menetapkan suatu petunjuk pelaksanaan internal mekanisme penyampaian perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja”.

Bahwa sesuai dengan hal-hal tersebut di atas, Penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon I didukung dengan penyusunan Laporan Kinerja unit Kerja Eselon II dan Unit Kerja Eselon III yang disusun secara berjenjang sebagai salah satu input dalam penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Keuangan.

Penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) secara umum berpedoman kepada Sistematika Laporan Kinerja yang memenuhi ketentuan paling sedikit berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, serta arahan dari Unit Penyusun Laporan Kinerja Kementerian Keuangan untuk penyusunan Laporan Kinerja Unit Organisasi (Eselon I).

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Pasal 133 Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, disebutkan bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bekasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan dibidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangny berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- d. pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
- f. pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan kepabeanan dan cukai;
- g. pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api;
- h. pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kerja; dan
- i. pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Struktur Organisasi

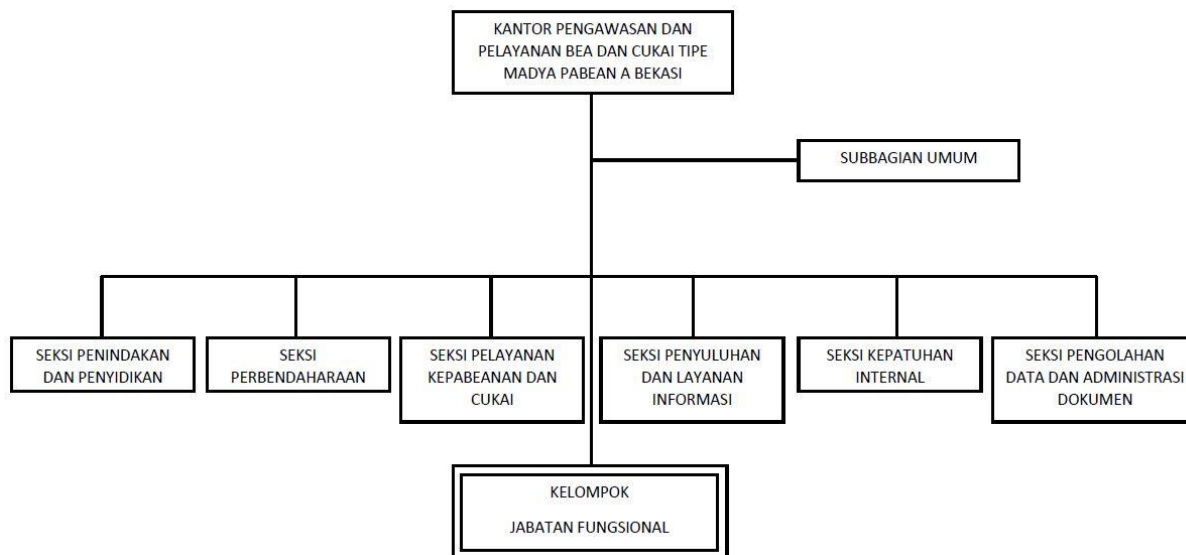
Berdasarkan PMK-188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, struktur organisasi KPPBC Tipe Madya Pabean Bekasi A adalah sebagai berikut:

- 1) Subbagian Umum;
- 2) Seksi Penindakan dan Penyidikan;
- 3) Seksi Perbendaharaan;
- 4) Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai;
- 5) Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi;



- 6) Seksi Kepatuhan Internal;
- 7) Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen; dan
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1. Struktur Organisasi



C. SUMBER DAYA ORGANISASI

Sumber Daya Manusia (SDM)

KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh 221 (dua ratus dua puluh satu) pegawai (data per 31 Desember 2021) yang tersebar di Kantor Induk maupun yang berada di pos hanggar. Komposisi pegawai KPPBC TMP A Bekasi berdasarkan jabatan, gender, golongan kepangkatan, dan pendidikan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Jumlah SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	%
Pria	189	85,52%
Wanita	32	14,48%
Total	221	100%

Tabel 3. Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Gender		Jumlah
	Pria	Wanita	
Eselon III	1	0	1
Eselon IV	12	4	16
PBC Pertama / Ahli Pertama	51	5	56
PBC Pelaksana / Terampil	4	0	4
Pranata Keuangan APBN	1	0	1
Pelaksana Pemeriksa	120	23	143
Total	189	32	221

Tabel 4. Jumlah SDM Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Pangkat/Golongan	Jumlah	%
Pembina Tk. I / IV/b	1	0,45%
Pembina / IV/a	15	6,79%
Penata Tk. I / III/d	10	4,52%
Penata / III/c	20	9,05%
Penata Muda Tk. I / III/b	22	9,95%
Penata Muda / III/a	22	9,95%
Pengatur Tk. I / II/d	20	9,05%
Pengatur / II/c	51	23,08%
Pengatur Muda Tk. I / II/b	32	14,48%
Pengatur Muda / II/a	28	12,67%
Total	221	100%

Tabel 5. Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
S2	19	8,60%
D.IV / S1	63	28,51%
D.III	46	20,81%
D.I	88	39,82%
SMA	5	2,26%
Total	221	100%

Komposisi pegawai KPPBC TMP A Bekasi terdiri atas pegawai pria sejumlah 189 orang (85,52%) dan pegawai wanita sejumlah 32 orang (14,48%). Komposisi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan adalah pegawai Golongan IV sejumlah 16 orang (7,24%), Golongan III sejumlah 74 orang (33,48%), dan Golongan II sejumlah 131 orang (59,28%). Sedangkan komposisi pegawai berdasarkan pendidikannya adalah pegawai yang memiliki gelar (S2) sejumlah 19 orang (8,60%), Diploma IV (D.IV) / Sarjana (S1) sejumlah 63 orang (28,51%), Diploma III (D.III) sejumlah 46 orang (20,81%), Diploma I (D.I) sejumlah 88 orang (39,82%), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sejumlah 5 orang (2,26%).

Dengan potensi sumber daya manusia yang terlihat pada tabel tersebut diatas, kompetensi yang ada dioptimalkan / dikembangkan dengan jalan memberikan pendidikan dan keterampilan tambahan melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK / Pusdiklat Bea dan Cukai, melakukan pelatihan bekerja sama dengan pihak lain serta secara berkala melakukan pembinaan internal di KPPBC sendiri melalui program pembinaan keterampilan pegawai dan program pembinaan mental pegawai.

Pagu Anggaran

Pagu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: DIPA-015.05.2.636736/2021 tanggal 16 November 2020 sebesar Rp14.788.274.000 yang terdiri dari tiga jenis belanja, yaitu:

1. Belanja pegawai sebesar Rp3.501.631.000;

2. Belanja barang sebesar Rp11.141.583.000; dan
3. Belanja modal sebesar Rp145.060.000.

Selama tahun 2021, KPPBC TMP A Bekasi mengalami perubahan pagu yang cukup signifikan. Pagu awal KPPBC TMP A Bekasi sebesar Rp25.363.638.000, sedangkan pagu akhir tahun 2021 sebesar Rp14.788.274.000. Hal ini disebabkan oleh adanya sentralisasi belanja pegawai dan *refocusing* anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

Sarana Prasarana

KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi berdiri di atas tanah seluas 6.000 m² (enam ribu meter persegi). Tanah yang tercatat pada KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi sudah bersertifikat dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Tanah Bangunan Kantor

No	Nama Tanah	NUP	Luas	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	6.000 m ²	20.340.000.000,00	Sertifikat Hak Pakai No. 002 tanggal 20 Januari 2005 atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Gedung dan bangunan pada KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi berjumlah 11 (sebelas) unit dengan rincian sesuai tabel 7.

Tabel 7. Gedung Bangunan Kantor

No	Nama Barang	NUP	Luas (m ²)	Nilai Buku (Rp)	Keterangan
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.946	5.219.737.737,00	Gedung KPPBC Tipe A Bekasi
2.	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	486	888.406.376,00	Gudang Tertutup Permanen
3.	Bangunan Gedung Instalasi Lainnya	1	18	36.862.584,00	Gedung Genset
4.	Gedung Pos Jaga Permanen	1	9	5.259.315,00	Pos Jaga
5.	Gedung Pos Jaga Permanen	2	9	5.259.315,00	Pos Jaga
6.	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lainnya	1	245	342.787.944,00	Parkir Mobil
7.	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lainnya	2	24	3.756.658,00	Parkir Motor
8.	Bangunan Terbuka Lainnya	1	225	327.537.488,00	Bangunan Terbuka

No	Nama Barang	NUP	Luas (m ²)	Nilai Buku (Rp)	Keterangan
9.	Bangunan Terbuka Lainnya	2	140	4.507.986,00	Bangunan Terbuka
10.	Bangunan Lainnya	1	754	2.016.517.624,00	Bangunan Lainnya
11.	Pagar Permanen	1	290	213.212.109,00	Pagar

Pada KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi terdapat sebagian tanah dan/atau bangunan yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga, dalam hal ini PT BRI (Persero) seluas 18,12 m² dengan rincian untuk Kantor Kas BRI 14,44 m² dan untuk ATM BRI 3,68 m². Besaran nilai sewa sesuai dengan surat perjanjian sewa menyewa nomor PRJ- 2/WBC.09.KPP.MP.01/2019 tanggal 06 Agustus 2019 sebesar Rp149.490.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 Juli 2019 dan akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2022.

Tabel 8. Jumlah Peralatan dan Mesin

Klasifikasi	Jumlah (Unit)	Nilai (Rp)
Intrakomptabel	1.252	12.609.845.851,00
Ekstrakomptabel	167	38.776.220,00
Gabungan (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel)	1.419	12.648.622.071,00

Tabel 9. Transaksi Penambahan dan Pengurangan yang Terjadi

Keterangan	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
	Jumlah (Unit)	Nilai (Rp)	Jumlah (Unit)	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 01-01-2021	1.213	12.464.785.851,00	167	38.776.220,00
Mutasi Tambah	68	213.590.000,00	0	0
Mutasi Kurang	29	495.880.000,00	0	0
Saldo Akhir per 31-12-2021	1.252	12.609.845.851,00	167	38.776.220,00

Mutasi tambah periode Tahun Anggaran 2021 berupa pembelian 1 (satu) unit brankas, 7 (tujuh) unit meja kerja kayu, 4 (empat) unit AC *split*, 28 (dua puluh delapan) unit kursi zeis dan reklasifikasi masuk 28 (dua puluh delapan) unit kursi besi/metal. Sedangkan mutasi keluar berupa reklasifikasi keluar 28 (dua puluh delapan) unit kursi zeis dan penghentian aset dari penggunaan 1 (satu) unit *micro bus* (penumpang 15 s.d. 29 orang).

Table 10. Rincian Peralatan dan Mesin Berdasarkan Kelompok Barang

No.	Kelompok Barang	Jumlah (Unit)
1.	Alat Bantu	1
2.	Alat Angkutan Darat Bermotor	36

No.	Kelompok Barang	Jumlah (Unit)
3.	Alat Bengkel Tak Bermesin	1
4.	Alat Kantor	297
5.	Alat Rumah Tangga	799
6.	Alat Studio	28
7.	Alat Komunikasi	44
8.	Peralatan Pemancar	4
9.	Senjata Api	11
10.	Alat Khusus Kepolisian	1
11.	Komputer Unit	143
12.	Peralatan Komputer	44
13.	Alat Kedokteran	10

D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Kinerja KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi Tahun Anggaran 2021 ini disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

1. Kata Pengantar

2. Ringkasan Eksekutif

Bagian ini memuat intisari laporan untuk memudahkan pimpinan instansi penerima laporan dan/atau pimpinan instansi pelapor mendapatkan informasi tanpa harus membaca seluruh isi laporan atas:

- a) realisasi capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama; dan
- b) kendala dan strategi dalam pencapaian sasaran.

3. Daftar Isi

Memuat daftar judul, sub judul, serta halaman untuk memudahkan dalam menemukan informasi atau materi tertentu pada Laporan Kinerja.

4. Daftar Tabel

Memuat daftar dan halaman untuk memudahkan dalam menemukan tabel pada Laporan Kinerja.

5. Daftar Formula

Memuat daftar dan halaman untuk memudahkan dalam menemukan formula pada Laporan Kinerja.

6. Daftar Gambar

Memuat daftar dan halaman untuk memudahkan dalam menemukan gambar pada Laporan Kinerja.

7. Daftar Grafik

Memuat daftar dan halaman untuk memudahkan dalam menemukan grafik pada Laporan Kinerja.

8. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan latar belakang, tugas, fungsi, struktur organisasi, dan sumber daya organisasi KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi serta sistematika laporan.

9. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan, termasuk penjelasan tentang adendum kontrak kinerja (bila ada), diantaranya penetapan perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja.

10. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Meliputi pembahasan mengenai capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran, dan kinerja lainnya pada KPPBC TMP A Bekasi tahun 2021.

11. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk dapat meningkatkan kinerjanya.

12. Lampiran

Memuat perjanjian kinerja/kontrak kinerja serta dokumen pendukung lain yang diperlukan.



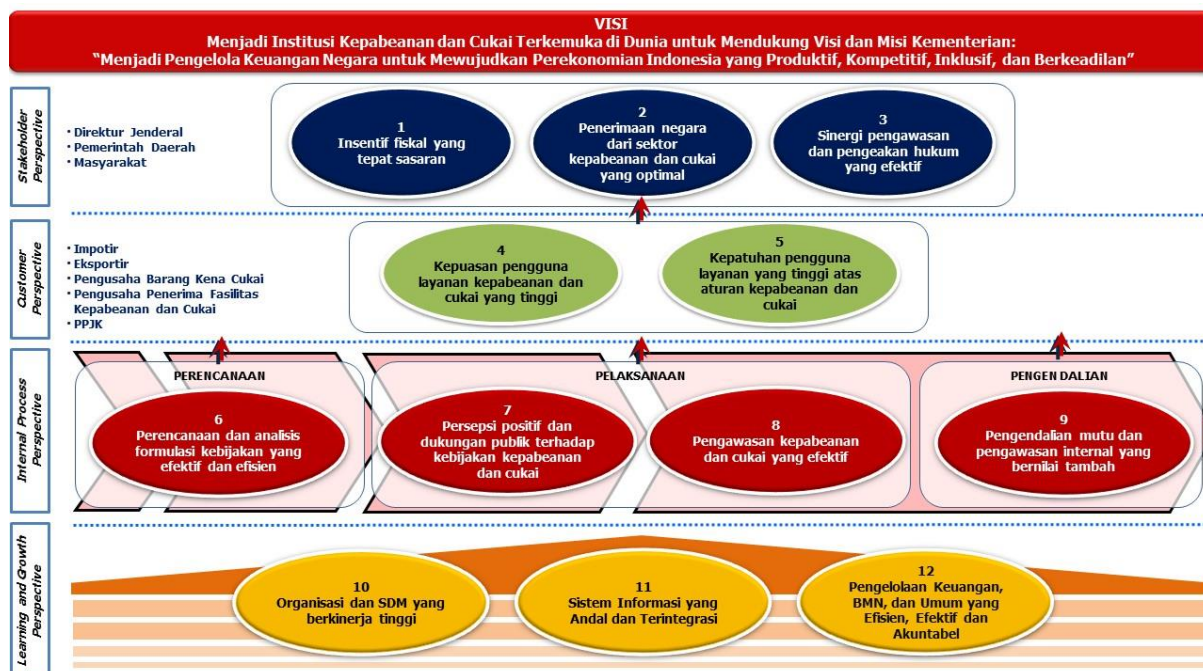
BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2021 KPPBC disusun dengan mendasarkan pada sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Score Cards* (BSC) sehingga kinerja KPPBC diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dengan kontrak kinerja antara Kepala Kantor dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat pada tahun 2021. Peta Strategi KPPBC Tahun 2021 adalah sebagaimana dalam gambar 3.

Gambar 2. Peta Strategi KPPBC TMP A Bekasi 2021



Dalam Peta Strategi Kemenkeu-Three KPPBC Tahun 2021 telah ditetapkan 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS) dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala KPPBC TMP A Bekasi dengan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat pada Tahun 2021. Rincian Sasaran Strategis dan IKU KPPBC pada Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 11.

Tabel 11. Rencana Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
		Kode	Nama IKU	
1.	Insentif fiskal yang tepat sasaran	1a-CP	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	83%
2.	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100%
3.	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	76,5%
4.	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,28 (skala 5)
5.	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas aturan kepabeanan dan cukai	5a-CP	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	95%
		5b-CP	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	81%
6.	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	6a-N	Persentase kualitas perencanaan satuan kerja	70%
7.	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	84 (skala 100)
		7b-N	Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai	100%
8.	Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	73%
9.	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	82%
		9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	90,25%
10.	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	75%
		10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	86%

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
		Kode	Nama IKU	
		10c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan <i>Focus Group Discussion</i> Pejabat Administrator	90 (Skala 100)
11.	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	11a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	72%
12.	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel	12a-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%

B. PENGUKURAN KINERJA

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014, Kementerian Keuangan melakukan evaluasi secara berkala atas perencanaan kinerja yang ditetapkan. Salah satu outputnya adalah Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. angka maksimum adalah 120;
2. angka minimum adalah 0; dan
3. ketentuan IKU *maximize* dan *minimize* yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target:
 - a. indeks capaian dapat dikonversi menjadi 120 dengan ketentuan:
 - 1) IKU mengukur kualitas, waktu atau biaya;
 - 2) jumlah IKU yang dapat dikonversi tersebut adalah maksimal 20% dari total IKU dalam Kontrak Kinerja (1 IKU dari 5 IKU, dan berlaku kelipatan); dan
 - 3) memprioritaskan IKU *cascading peta strategi* (CP), kemudian IKU *cascading non peta* (C), di atas IKU *non cascading* (N), dalam pemilihan IKU yang dikonversi.
 - b. penghitungan indeks capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) apabila realisasi IKU sama dengan target, dimana target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120; dan
 - 2) apabila realisasi IKU tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi (menggunakan rumus perhitungan polarisasi).

4. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda. Pada polarisasi maximize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:

Formula 1. Polarisasi *Maximize* dengan Target >0

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Apabila IKU dengan polarisasi *maximize* memiliki target minus (target < 0), formula yang digunakan:

Formula 2. Polarisasi *Maximize* dengan Target < 0

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100\%$$

5. Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Untuk mendapatkan NKO, perhitungan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Perhitungan Indeks Capaian IKU

Perhitungan indeks capaian IKU dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target berdasarkan formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi sebagaimana telah dijelaskan pada poin 4 diatas.

- b. Perhitungan Nilai Sasaran Strategis

Perhitungan Nilai Sasaran Strategis (NSS) dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan seluruh indeks capaian IKU dalam suatu SS dengan memperhitungkan bobot tertimbang IKU. Bobot IKU mencerminkan tingkat kualitas dan validitas IKU. Perhitungan NSS adalah sebagai berikut:

- 1) Perhitungan Bobot Tertimbang IKU dengan formula sebagai berikut:

Formula 3. Bobot Tertimbang IKU

$$\text{Bobot Tertimbang IKU} = \frac{\text{Bobot IKU}_i}{\sum_1^i \text{Bobot IKU dalam 1 SS}}$$

- 2) Perhitungan NSS dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 4. Nilai Sasaran Strategis

$$NSS = \sum_1^i (\text{Indeks Capaian IKU}_i \times \text{Bobot Tertimbang IKU}_i)$$

- 3) Perhitungan Nilai Perspektif (Np) merupakan rata-rata NSS dalam satu perspektif dengan formula sebagai berikut:

Formula 5. Nilai Perspektif

$$Np = \frac{\sum NSS}{\sum SS}$$

- 4) Perhitungan NKO dilaksanakan dengan menjumlahkan Np berdasarkan bobot perspektif. Adapun bobot perspektif dan rumus perhitungan NKO adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Rumus Perhitungan NKO

No	Perspektif	Bobot 4 Perspektif	Bobot 3 Perspektif
1.	<i>Stakeholder</i>	25%	40%
2.	<i>Customer</i>	15%	-
3.	<i>Internal Process</i>	30%	30%
4.	<i>Learning and Growth</i>	30%	30%

Formula 6. Perhitungan NKO

$$NKO = \sum_1^i (Np \times \text{Bobot Perspektif})$$

6. Adapun status indeks capaian dan NKO adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Status Indeks Capaian dan NKO

Hijau	Kuning	Merah
$100 \leq X \leq 120$	$80 \leq X < 100$	$X < 80$
Memenuhi ekspektasi	Belum memenuhi ekspektasi	Tidak memenuhi ekspektasi

BAB III

AKUNTABILITAS KERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dengan dimulainya program reformasi birokrasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan maka dimulai juga manajemen kinerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berbasis *Balanced Score Cards* (BSC). Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada indikator utama yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis. Pengelolaan kinerja berbasis BSC di lingkungan Kemenkeu didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Manajemen Kinerja di Kemenkeu meliputi level Kementerian Keuangan (level Kemenkeu-*Wide*) kemudian diturunkan (*cascade*) kepada level eselon I, II, III, IV dan V (Kemenkeu-*One* sampai Kemenkeu-*Five*).

Pengukuran tingkat capaian kinerja KPPBC TMP A Bekasi tahun 2021 sesuai dengan konsep *Balanced Score Card* (BSC) dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian indikator kinerja utama yang terdapat dalam peta strategis Kemenkeu-*Three* KPPBC tahun 2021 dengan targetnya. Secara umum target IKU Kemenkeu-*Three* KPPBC TMP A Bekasi tahun 2021 dapat tercapai dengan baik. Status capaian kinerja KPPBC TMP A Bekasi sebagaimana gambar 3.

Grafik 1. Rincian Status Capaian Kinerja Organisasi



Terdapat 17 (tujuh belas) indikator kinerja KPPBC TMP A Bekasi Tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak kinerja yang targetnya dapat tercapai dengan predikat sangat baik. Seluruh IKU tersebut memiliki indeks capaian sama dengan 100 atau lebih atau memiliki status yang disimbolkan dengan warna hijau. Adapun secara rinci pencapaian target IKU Kemenkeu-*Three* pada tahun 2021 dapat disajikan sebagaimana tabel 7.

Tabel 14. Capaian Kinerja KPPBC TMP A Bekasi TA 2021

Kode SS/IKU	SS/IKU	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Indeks Capaian
Stakeholder				
SS-1	Insentif fiskal yang tepat sasaran			
1a-CP	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas Kawasan Berikat	83%	104,18%	120%
SS-2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal			
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100%	112,13%	112,13%
SS-3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif			
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	76,5%	98,07%	120%
Customer				
SS-4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi			
4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,28	4,44	103,74%
SS-5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai			
5a-CP	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	95%	99,93%	105,19%
5b-CP	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	81%	98,50%	120%
Internal Process				
SS-6	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien			
6a-N	Persentase kualitas perencanaan satuan kerja	70%	99,50%	120%
SS-7	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai			
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	84	95,36	113,52%
7b-N	Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai	100%	114,07%	114,07%
SS-8	Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif			
8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	73%	106,85%	120%
SS-9	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah			
9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	82%	100%	120%

Kode SS/IKU	SS/IKU	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Indeks Capaian
9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	90,25%	100%	110,8%
Learning and Growth				
SS-10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi			
10a-N	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	75%	96,17%	120%
10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	86%	96,17%	111,83%
10c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90	99,43	110,43%
SS-11	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi			
11a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	72%	96,03%	120%
SS-12	Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel			
12a-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	96,97%	101,54%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				114,32 %

Evaluasi dan Analisis IKU

1. Asistensi Industri dan Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan Cukai yang Efektif

1a-CP Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kawasan Berikat

Fasilitas yang diberikan kepada Kawasan Berikat adalah diberikan penangguhan Bea Masuk, diberikan pembebasan cukai, tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), dan/atau tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM yang tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan industri untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan mencapai sasaran pembangunan nasional.

Untuk tahun 2021, pemberian fasilitas Kawasan Berikat dikatakan berhasil apabila setiap perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kawasan Berikat kondisinya sehat. Hal tersebut ditandai dengan peningkatan ekspor, peningkatan investasi, pertumbuhan industri nasional, dan juga berdampak pada peningkatan serapan tenaga kerja, dengan sehatnya perusahaan Kawasan Berikat diharapkan tujuan dari pemberian fasilitas Kawasan Berikat dapat terwujud sebagaimana mestinya. Indikator pengukuran IKU ini terdiri dari enam komponen sebagai berikut:

a. Keberlangsungan usaha perusahaan KB

Tujuan dari pemberian fasilitas KB dapat tercapai apabila perusahaan yang mendapatkan fasilitas mampu mempertahankan usahanya atau terus aktif beroperasi. Pengukuran komponen

ini dihitung dengan membandingkan perusahaan KB yang aktif beroperasi dengan seluruh perusahaan KB yang terdaftar pada tahun berjalan. Perusahaan KB yang aktif beroperasi adalah perusahaan yang masih menjalankan usahanya berupa melakukan pemasukan dan/atau pengeluaran barang dalam rangka produksi, serta terdaftar aktif sebagai perusahaan penerima fasilitas KB. Perusahaan KB yang terdaftar pada tahun berjalan adalah seluruh perusahaan KB pada tahun berjalan termasuk perusahaan yang tutup, dibekukan, atau dicabut fasilitasnya pada tahun berjalan. Bobot kinerja untuk komponen keberlangsungan usaha perusahaan KB adalah 10%.

b. Jumlah tenaga kerja yang tetap atau bertambah

Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan perusahaan KB yang jumlah tenaga kerjanya tetap atau bertambah selama tahun berjalan dengan seluruh perusahaan KB yang aktif beroperasi. Perubahan tenaga kerja dihitung untuk setiap perusahaan KB yang aktif beroperasi, dengan membandingkan jumlah tenaga kerja perusahaan s.d. periode berjalan dengan jumlah tenaga kerja pada awal tahun berjalan. Tenaga kerja yang dihitung adalah tenaga kerja/karyawan tetap baik WNI maupun WNA dengan dilakukan pemilahan data. Apabila terdapat pengurangan tenaga kerja, akan tetapi hasil produksi tidak berkurang (tetap atau bertambah) atau perusahaan tidak ekonomis dalam menjalankan usahanya, maka terhadap perusahaan masuk kategori dengan perusahaan yang jumlah tenaga kerjanya tetap atau bertambah. Bobot kinerja untuk komponen jumlah tenaga kerja yang tetap atau bertambah adalah 20%.

c. Rasio ekspor terhadap impor

Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan perusahaan KB dengan rasio ekspor terhadap impornya minimal 1,75 dengan seluruh perusahaan KB yang aktif beroperasi dan melakukan ekspor langsung. Rasio ekspor terhadap impor dari setiap perusahaan KB dihitung dengan membandingkan akumulasi nilai ekspor (FOB) dengan akumulasi nilai impor (CIF) selama tahun berjalan. Akumulatif nilai impor tidak termasuk impor barang modal. Apabila nilai ekspor (FOB) yang dicantumkan perusahaan sama dengan nilai maklon yang dibuktikan dari data dalam aplikasi CEISA, maka rasio terhadap perusahaan tersebut dihitung dengan menggunakan formula: $(1 + (BC\ 3.0/BC\ 2.3))$. Bobot kinerja untuk komponen rasio ekspor terhadap impor adalah 40%.

d. Rasio realisasi produksi terhadap impor

Komponen ini dihitung apabila terdapat perusahaan KB yang aktif beroperasi dengan hasil produksinya ditujukan untuk ekspor secara tidak langsung. Pengukuran dihitung dengan membandingkan perusahaan KB yang rasio realisasi produksi terhadap impornya minimal 1,5

dibandingkan seluruh perusahaan KB yang aktif beroperasi dan tidak melakukan ekspor secara langsung. Realisasi produksi dan nilai impor dihitung secara akumulatif selama tahun berjalan, nilai realisasi produksi menggunakan nilai barang hasil pengolahan perusahaan KB yang bersangkutan saat diserahkan kepada perusahaan penerima fasilitas TPB lain, nilai impor menggunakan nilai CIF (tidak termasuk impor barang modal). Bobot kinerja untuk komponen tindak lanjut adalah 20%.

e. Asistensi

Asistensi adalah kegiatan yang dilakukan oleh unit vertikal DJBC yang melayani dan mengawasi perusahaan Kawasan Berikat untuk mengetahui penyebab dari berkurangnya kesehatan perusahaan. Berdasarkan analisis pendahuluan dinyatakan perlu dilakukan asistensi terkait. Analisis pendahuluan dilakukan dengan mengumpulkan informasi awal yang menjadi penyebab berkurangnya jumlah pegawai tetap perusahaan dan/atau dibekukannya perusahaan dimaksud yang apabila ditemukan kondisi tertentu, seperti pegawai meninggal/pensiun/masa kontrak habis, mengundurkan diri, dan perubahan tipe usaha dari padat karya menjadi padat modal, maka tidak perlu dilakukan asistensi.

f. Tindak lanjut

Tindak lanjut dilakukan terhadap perusahaan KB yang tidak aktif, tidak beroperasi, atau tidak aktif beroperasi. Perusahaan yang tidak aktif adalah perusahaan yang status fasilitas KB-nya tidak aktif, akan tetapi perusahaan masih melakukan operasional usahanya, tindak lanjut yang dihitung adalah pengaktifan kembali perusahaan atau pencabutan fasilitas yang diberikan. Perusahaan yang tidak beroperasi adalah perusahaan yang karena suatu dan lain hal tidak lagi melakukan operasional usahanya, tindak lanjut yang dihitung adalah pembekuan atau pencabutan fasilitas yang diberikan. Perusahaan yang tidak aktif beroperasi adalah perusahaan yang status fasilitas KB-nya tidak aktif dan tidak lagi menjalankan usahanya, tindak lanjut yang dihitung adalah pencabutan fasilitas KB yang diberikan. Pengukuran dihitung dengan membandingkan jumlah tindak lanjut yang telah dilakukan dengan jumlah perusahaan KB dengan kondisi yang perlu ditindaklanjuti. Bobot kinerja untuk komponen tindak lanjut adalah 15%.

Selama tahun 2021, terdapat 9 (sembilan) perusahaan dari 192 perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat yang sudah tidak menerima fasilitas dan sudah ditindaklanjuti dengan rincian yaitu, 4 (empat) perusahaan terkena pencabutan fasilitas dan 5 (lima) perusahaan terkena pembekuan fasilitas, serta terdapat 1 perusahaan aktif kembali walaupun tidak ada kegiatan. Sekitar 160 perusahaan lainnya mengalami kenaikan dan penurunan jumlah karyawan namun tidak mengganggu proses produksi.

Berikut ini rincian persentase keberhasilan pemberian fasilitas Kawasan Berikat KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi tahun 2021:

Tabel 15. Rincian Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kawasan Berikat

Periode Realisasi IKU	Q1	s.d. Q2	s.d. Q3	s.d. Q4
Target	50%	60%	70%	83%
Capaian IKU	61,12%	72,32%	96,54%	104,18%

Pada tahun 2021, tahun pertama adanya IKU keberhasilan pemberian fasilitas Kawasan Berikat, memperoleh persentase sebesar 104,18% dari target yang ditetapkan sebesar 83%.

2. Penerimaan Negara yang Optimal

Salah satu fungsi utama DJBC adalah mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional, yang salah satu alat ukurnya adalah tingkat pencapaian penerimaan negara yang sesuai dengan target sebagaimana tercantum dalam APBN atau APBN-P.

Capaian sasaran strategis pendapatan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal pada tahun 2021 pada KPPBC TMP A Bekasi sebesar 112,13%. Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian IKU:

2a-CP Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai

Target penerimaan bea dan cukai adalah target penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai yang nilainya sesuai dengan distribusi target pada Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC yang diturunkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, serta Undang-Undang APBN atau APBN-P.

Realisasi penerimaan adalah realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai termasuk sanksi, denda administrasi, serta pungutan lainnya dengan memperhitungkan adanya restitusi. Secara garis besar target dan realisasi penerimaan KPPBC TMP A Bekasi pada tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut:

a. Target dan Realisasi Penerimaan Bea Masuk

Tabel 16. Target dan Realisasi Penerimaan Bea Masuk (dalam juta rupiah)

Penerimaan Bea Masuk				
Target Awal	Target APBN-P	Kenaikan/ (Penurunan) Target	Realisasi	Persentase
73.000	104.500	31.500	137.643,370	131,72%

Dapat dilihat dari tabel 16 target dan realisasi penerimaan bea masuk KPPBC TMP A Bekasi tahun 2021 bahwa capaian penerimaan bea masuk KPPBC TMP A Bekasi tahun 2021 sebesar 131,72%.

b. Target dan Realisasi Penerimaan Cukai

Tabel 17. Target dan Realisasi Penerimaan Cukai (dalam juta rupiah)

No	Penerimaan Cukai	Target Awal	Target APBN-P	Kenaikan/ (Penurunan) Target	Realisasi	Persentase
1.	Hasil Tembakau (HT)	54.000	52.500	(1.500)	48.122,296	91,66%
2.	Etil Alkohol (EA)	11.596,428	14.596,428	3.000	20.074,922	137,53%
3.	MMEA	495.712,451	515.712,451	20.000	564.513,631	109,46%
4.	Denda Adm. Cukai	-	-	-	847.470	∞
5.	Cukai Lainnya	-	-	-	167.820	∞
Total Penerimaan Cukai		561.308,879	582.808,879	21.500	632.135,945	108,46%

Dapat dilihat dari tabel 17 target dan realisasi penerimaan cukai KPPBC TMP A Bekasi tahun 2021 bahwa capaian penerimaan cukai KPPBC TMP A Bekasi tahun 2021 sebesar 108,46%.

c. Pengembalian Bea Masuk dan Cukai

Pengembalian BM, denda pabean, cukai dan denda cukai KPPBC TMP A Bekasi tahun 2021.

Tabel 18. Pengembalian BM, Denda Pabean, Cukai dan Denda Cukai

No	Pengembalian	Jumlah
1.	Pengembalian Bea Masuk	9.482.782.173
2.	Pengembalian Denda Pabean	429.988.000
3.	Pengembalian Cukai	530.065.000
4.	Pengembalian Denda Cukai	1.060.130.000
Total Pengembalian Bea Masuk dan Cukai		11.502.965.173

d. Target dan Realisasi Penerimaan Netto

Tabel 19. Target dan Realisasi Penerimaan Netto (dalam juta rupiah)

Total Target Awal	Total Target APBN-P	Kenaikan/ (Penurunan) Target	Total Realisasi	Persentase
634.308,879	687.308,879	53.000	770.649,944	112,13%

Berdasarkan data yang tertera pada tabel di atas dapat diketahui bahwa penerimaan pada tahun 2021 secara keseluruhan memenuhi target penerimaan yang telah ditetapkan yaitu dengan capaian persentase 112,13%.

e. Perbandingan Realisasi Penerimaan

Tabel 20. Pencapaian target penerimaan bea masuk (dalam miliar rupiah)

TA	Bea Masuk			PE / Bea Keluar		
	Target APBN-P	Realisasi	Pencapaian	Target APBN-P	Realisasi	Pencapaian
2016	155,00	212,81	137,30%	-	-	-
2017	162,33	187,43	115,46%	-	-	-
2018	244,30	305,46	125,04%	-	-	-
2019	239,69	175,71	73,30%	-	-	-
2020	78,71	142,55	181,11%	-	-	-
2021	104,5	137,64	131,72%	-	(0,87*)	∞

*) Catatan : Penerimaan bea keluar berasal dari dokumen PEB (BC 3.0) Tahun 2021 PT Primus Sanus Cooking Oil Industrial sebagai akibat dari kondisi kahar yang terjadi pada bulan Juli 2021

Tabel 21. Pencapaian Target Penerimaan Cukai 2016 – 2021 (dalam juta rupiah)

TA	Cukai		
	Target APBN-P	Realisasi	Pencapaian
2016	1.074.616,82	807.365,18	75,13%
2017	760.812,50	721.379,29	94,82%
2018	727.758,83	707.069,55	97,16%
2019	659.314,39	793.379,63	120,33%
2020	728.872,17	606.112,54	83,16%
2021	582.808,879	632.135,945	108,46%

f. Penerimaan Pajak 2021

Disamping tugas pokoknya melaksanakan pungutan negara di bidang kepabeanan dan cukai, KPPBC juga mengemban tugas untuk melaksanakan pemungutan di bidang perpajakan lainnya yaitu terhadap PPN Impor, PPnBM Impor, PPh Pasal 22 Impor, dan PPN HT / DN.

Tabel 22. Perbandingan Realisasi Penerimaan PDRI

No	Jenis Penerimaan	2018	2019	2020	2021
1.	PPN Impor	924.231.342.426	698.910.455.471	515.800.567.632	648.949.643.548
2.	PPh PsI.22	227.341.566.286	198.531.561.000	87.922.485.676	139.945.362.000
3.	PPN HT / DN	12.987.059.000	30.378.115.000	36.961.018.000	83.649.062.000
Total		1.164.559.967.712	927.820.131.471	640.684.071.308	872.544.067.548

Selama Tahun 2021 KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi berhasil memungut penerimaan dari sektor perpajakan sebesar Rp872.544.067.548,00. Adapun penyebab tercapainya IKU persentase realisasi penerimaan bea dan cukai tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. peningkatan penerimaan cukai karena adanya peningkatan penjualan BKC PT Delta Djakarta Tbk;
2. peningkatan penerimaan atas hasil audit kepabeanan dan cukai;
3. optimalisasi penagihan piutang Kepabeanan dan Cukai terlaksana dengan efektif;
4. target penerimaan diusulkan berdasarkan prognosa anggaran yang disusun sesuai rencana produksi masing-masing perusahaan BKC; dan
5. adanya insentif pengeluaran hasil produksi ke TLDDP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.04/2020 tentang Insentif Tambahan untuk Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat dan/atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor untuk Penanganan Dampak Bencana Penyakit Virus Corona (Coronavirus Disease 2019/COVID-19).

Dalam menunjang pencapaian IKU persentase realisasi penerimaan, Seksi Perbendaharaan melakukan efisiensi penggunaan sumber berupa optimalisasi penempatan dan penugasan pegawai dalam rangka penatausahaan penerimaan dan piutang. Disamping itu, Seksi Perbendaharaan telah menerapkan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target, antara lain:

1. melakukan *sharing session* dengan reksan cukai terkait proyeksi penerimaan cukai di awal tahun 2021;
2. melakukan *sharing session* dengan pengusaha TPB terkait proyeksi penerimaan di awal tahun 2021; dan
3. menyusun dan melaksanakan upaya optimalisasi penagihan piutang kepabeanan dan cukai.

Adapaun rencana aksi yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian penerimaan pada tahun anggaran berikutnya adalah sebagai berikut:

1. koordinasi dengan perusahaan BKC terkait rencana produksi BKC secara periodik; dan
2. mendukung program gempur rokok ilegal.

3. Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif

Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif adalah rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan secara bersama-sama untuk mengawasi seluruh entitas terkait, guna mewujudkan tegaknya hukum di bidang perpajakan, kepabeanan, dan cukai berdasarkan Undang-Undang dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, melindungi masyarakat, menjaga perdagangan dan industri dalam negeri, serat kepentingan nasional.

Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar 120,00% yang dikontribusikan dari Indikator Kinerja Utama yaitu tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai.

3a-CP Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai

Realisasi IKU tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai dihitung dari dua komponen, yaitu:

- persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21); dan
- persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal.

Tahun 2021 realisasi IKU tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai adalah sebesar 98,07% dari target yang ditetapkan pada kontrak kinerja Kepala Kantor KPPBC TMP A Bekasi tahun 2021 yaitu sebesar 76,5%, sehingga capaian indikator kinerja ini adalah 120,00%.

Tabel 23. Realisasi Capaian Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/K.P
Target	25%	40%	40%	60%	60%	76,5%	76,5%	Max/ TLKV
Realisasi	42,74%	94,05%	94,05%	71,49%	71,49%	98,07%	98,07%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	119,15%	119,15%	120,00%	120,00%	

Capaian tersebut diperoleh dari komponen sebagai berikut:

a. Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana kepabeanan, cukai, TPPU, dan tindak pidana lain yang menjadi kewenangan PPNS DJBC dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan yang diukur dalam komponen ini adalah penyidikan terhadap 3 kriteria:

1. Kriteria I - Tindak Pidana Kepabeanan dan/atau Cukai

Peristiwa pidana di bidang kepabeanan dan cukai sebagaimana ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

2. Kriteria II - Tindak Pidana Kepabeanan dan/atau Cukai Kriteria Khusus

Peristiwa pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan.

3. Kriteria III - Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari tindak pidana kepabeanan dan/ atau Cukai. Formula perhitungan atas komponen ini sesuai fomula 7.

Formula 7. Perhitungan Persentase P21

$$\sum \frac{P21}{SPDP} \times 87\% + \sum \frac{P21 \text{ Kriteria Khusus}}{SPDP \text{ Kriteria Khusus}} \times 5\% + \sum \frac{P21 \text{ TPPU}}{SPDP \text{ TPPU}} \times 8\%$$

Pada Tahun 2021, KPPBC TMP A Bekasi menangani 8 kasus penyidikan Kriteria I atau Tindak Pidana Kepabeanaan dan Cukai sebagaimana ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Atas penyidikan tersebut, seluruhnya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) dengan total berkas P21 adalah sebanyak 8 berkas. Sehingga realisasi IKU atas komponen ini adalah 87% atau capaian sebesar 120% dari target 71%. Realisasi tersebut meningkat dari realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar 85.50% atau capaian sebesar 120% dari target 70%. Berikut merupakan perbandingan data realisasi komponen Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) selama 3 tahun terakhir.

Tabel 24. Perbandingan Data Realisasi Komponen Persentase P21

Tahun	Target	Realisasi	Jumlah Berkas PDP	Jumlah Berkas P21
2019	70%	N/A	N/A	N/A
2020	70%	85,50%	2	2
2021	71%	87%	8	8

Dari tabel tersebut diketahui bahwa terdapat peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan dari segi realisasi yaitu adanya peningkatan realisasi dari N/A pada tahun 2019, 85.50% pada tahun 2020, dan 87% pada tahun 2021. Sedangkan dari jumlah berkas juga terdapat peningkatan, baik berkas PDP maupun berkas P21. Jumlah berkas meningkat dari tidak ada berkas PDP maupun P21 pada tahun 2019, 2 berkas PDP dan 2 berkas P21 pada tahun 2020, dan meningkat menjadi 8 berkas PDP dan 8 berkas P21 pada tahun 2021.

b. Persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal

Pengawasan peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal adalah semua kegiatan pengawasan BKC ilegal oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di wilayah kerjanya. BKC ilegal yang masuk dalam perhitungan adalah pengawasan terhadap BKC ilegal berupa hasil tembakau (rokok, cerutu, klembak, klobot, dan hasil pengolahan tembakau lainnya). Keberhasilan pengawasan peredaran BKC ilegal diukur dari subkomponen sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sosialisasi (bobot 5%)

Sosialisasi mengenai BKC HT yang dilakukan oleh unit yang memiliki tugas dan fungsi penyebaran informasi dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pemanfaatan penerimaan cukai (untuk BPJS, DBH, pembangunan, bahaya HT ilegal, kerugian

apabila HT ilegal marak beredar, dsb). Pelaksanaan sosialisasi yang diperhitungkan adalah kegiatan sosialisasi berupa:

- pemasangan baliho / videotron;
- talkshow pada radio/televisi;
- sosialisasi tatap muka secara langsung di tempat pelaksanaan operasi pasar (lingkungan luar kantor sekitar tempat pelaksanaan operasi pasar) pada saat/sebelum operasi dilakukan, atau memuat artikel di koran (baik lokal maupun nasional);
- sosialisasi tatap muka di lingkungan kantor/*video conference*, membagikan pamflet, leaflet, stiker di tempat pelaksanaan operasi pasar; dan
- sosialisasi yang disampaikan melalui media sosial dihitung berdasarkan kontennya.

Rencana pelaksanaan sosialisasi BKC HT yang ditargetkan oleh KPPBC TMP A Bekasi Tahun 2021 adalah sebanyak 2 kali kegiatan sosialisasi.

2. Pelaksanaan pengawasan BKC HT ilegal (bobot 15%)

Realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT ilegal dihitung dari jumlah pelaksanaan pengawasan BKC HT ilegal dibagi dengan jumlah rencana pengawasan BKC HT ilegal. Pelaksanaan pengawasan BKC HT ilegal dibuktikan dengan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT). Rencana pelaksanaan pengawasan BKC HT yang ditargetkan oleh KPPBC TMP A Bekasi Tahun 2021 adalah sebanyak 8 kali kegiatan pengawasan.

3. Efektivitas pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal (bobot 40%)

Efektivitas pelaksanaan pengawasan BKC HT ilegal dihitung dari jumlah *score* pelaksanaan pengawasan BKC HT ilegal dibagi dengan realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT ilegal. *Score* dilihat dari jenis LPT yang dihasilkan, yaitu:

- menghasilkan BA dengan kriteria khusus (score 1,2);
- menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus (score 1,0);
- menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan (score 0,25); dan
- tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan (score 0).

4. Tindak lanjut penindakan (bobot 40%)

Pada komponen tindak lanjut penindakan, ada perbedaan dasar dokumen penindakan yang digunakan untuk penghitungan realisasi. Pada semester I (Januari s.d. Juni 2021), dasar dokumen yang digunakan adalah jumlah Surat Bukti Penindakan (SBP). Sehingga realisasi dihitung dari jumlah *score* SBP yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah SBP BKC HT. Sedangkan pada semester II (Juli s.d. Desember 2021), dasar dokumen yang digunakan adalah Berita Acara Penegahan (BA Tegah). Sehingga realisasi dihitung dari jumlah *score* BA Tegah yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah BA Tegah. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya

perubahan aturan yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan. Sehingga formula perhitungan yang digunakan harus disesuaikan dengan aturan terbaru. Tindak lanjut yang diperhitungkan dalam subkomponen ini adalah:

- penyidikan TPPU;
- penyidikan TPA;
- pembekuan/pencabutan NPPBKC;
- penyelesaian administrasi STCK;
- tidak melayani pemesanan pita cukai;
- rekomendasi Audit;
- penetapan BMN;
- penetapan BDN; dan
- tidak ditemukan pelanggaran.

Formula perhitungan atas komponen IKU ini adalah:

Formula 8. Persentase Efektivitas Pengawasan Peredaran BKC Ilegal

Poin kegiatan		Realisasi pelaksanaan pengawasan	Score pelaksanaan pengawasan	Score BA
$\sum$ sosialisasi BKC HT Rencana kegiatan sosialisasi BKC HT	$\times 5\% +$	$\sum$ BKC HT ilegal Rencana Pengawasan BKC HT Ilegal	$\times 15\% + \sum$ BKC HT Ilegal $\times 40\% + \sum$ Realisasi Pelaksanaan BKC HT ilegal	$\sum$ Tegah BA Tegah $\times 40\%$

Pada Tahun 2021, jenis kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh KPPBC TMP A Bekasi yaitu:

- pemasangan baliho;
- talkshow pada radio;
- sosialisasi tatap muka secara langsung di tempat pelaksanaan operasi pasar;
- sosialisasi tatap muka di lingkungan kantor/*video conference*, membagikan pamflet, leaflet, stiker di tempat pelaksanaan operasi pasar; dan
- sosialisasi yang disampaikan melalui media sosial dihitung berdasarkan kontennya.

Pada tahun 2021 juga terdapat kegiatan pengawasan yang dibuktikan dengan LPT sebanyak 31 kali kegiatan. Dari kegiatan tersebut terdapat kegiatan yang menghasilkan berita acara dengan kriteria khusus sebanyak 6 kali. Kegiatan tersebut dikategorikan sebagai kriteria khusus karena terdapat kegiatan pengawasan berupa kerjasama dengan pemerintah daerah terkait pemanfaatan DBH CHT dalam memberantas BKC ilegal.

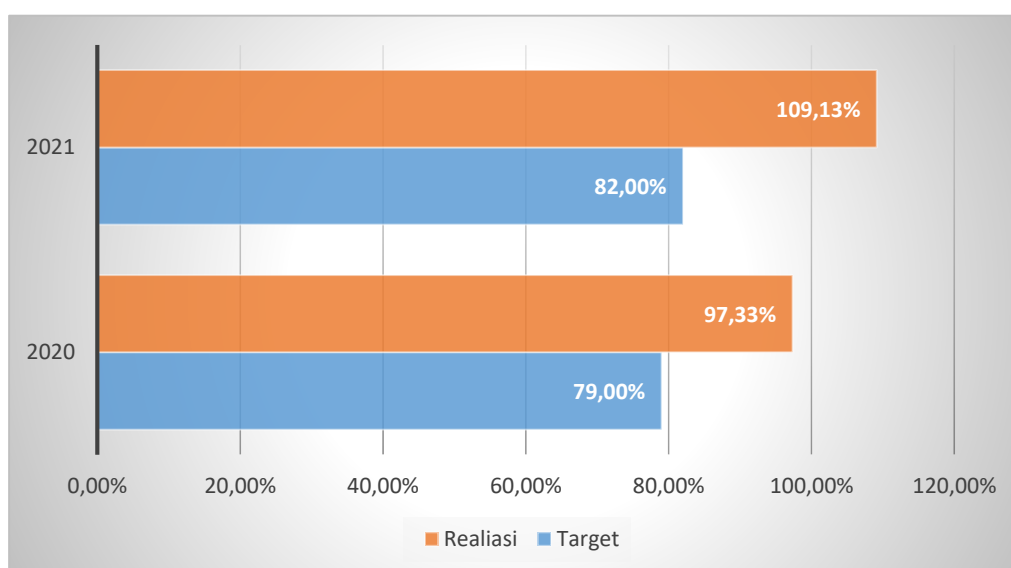
Jumlah SBP dan BA Penegahan terkait dengan BKC HT yang diperhitungkan pada tahun 2021 adalah sebanyak 116 dokumen dan seluruhnya telah ditindaklanjuti. Rincian atas tindak lanjut SBP dan BA Penegahan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 25.

Tabel 25. Rincian Atas Tindak Lanjut SBP dan BA Penegahan

No	Jenis Tindak Lanjut	Score	Jumlah SBP + BA Tegah	Jumlah Score Tindak Lanjut
1.	Penyidikan TPA	1,5	29	43,50
2.	Penyelesaian Adminidtrasi STCK	1,3	1	1,3
3.	Penetapan BMN	1	83	83
4.	Penetapan BDN	0,5	3	1,5
Total			116	129,3

Realisasi komponen persentase efektivitas pengawasan peredaran BKC ilegal adalah sebesar 109,13%, dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2021 yaitu sebesar 82%. Sehingga indeks capaian yang diperoleh adalah sebesar 120%. Realisasi tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yaitu dengan realisasi sebesar 97,33% dari target yang ditetapkan sebesar 79% atau indeks capaian yang diperoleh adalah sebesar 120%.

Grafik 2. Persentase Efektivitas Pengawasan Peredaran BKC Ilegal



Salah satu faktor pendukung keberhasilan komponen IKU ini adalah semakin meningkatnya pengawasan peredaran BKC HT di wilayah pengawasan KPPBC TMP A Bekasi. Tidak hanya dari peningkatan frekuensi pelaksanaan kegiatan pengawasan namun juga pada bentuk kegiatan pengawasan yang lebih terkoordinasi dan diiringi dengan pelaksanaan sosialisasi yang gencar kepada masyarakat tentang rokok ilegal.

Keberhasilan pencapaian IKU ini juga didukung oleh program kerja yang telah direncanakan oleh KPPBC TMP A Bekasi yaitu mengoptimalkan pemanfaatan DBH CHT dalam rangka sosialisasi dan pengawasan rokok ilegal dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam memanfaatkan DBH CHT untuk kegiatan sosialisasi dan memberantas rokok ilegal. Selain itu juga dilakukan kerjasama dengan perusahaan jasa titipan/ekspedisi dalam rangka pengawasan peredaran rokok ilegal. Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan pengawasan terhadap barang kiriman rokok ilegal melalui perusahaan jasa titipan/ekspedisi akibat meningkatnya tren belanja online di kalangan masyarakat termasuk jual beli BKC ilegal secara *online*.

Kedepannya, unit KPPBC TMP A Bekasi berencana untuk terus melakukan peningkatan pengawasan peredaran BKC HT dan melakukan sosialisasi mengenai rokok ilegal serta melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah dan perusahaan-perusahaan ekspedisi guna mendukung kegiatan pengawasan dan pemberantasan rokok ilegal.

4. Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan dan Cukai yang Tinggi

4a-CP Indeks kepuasan pengguna jasa

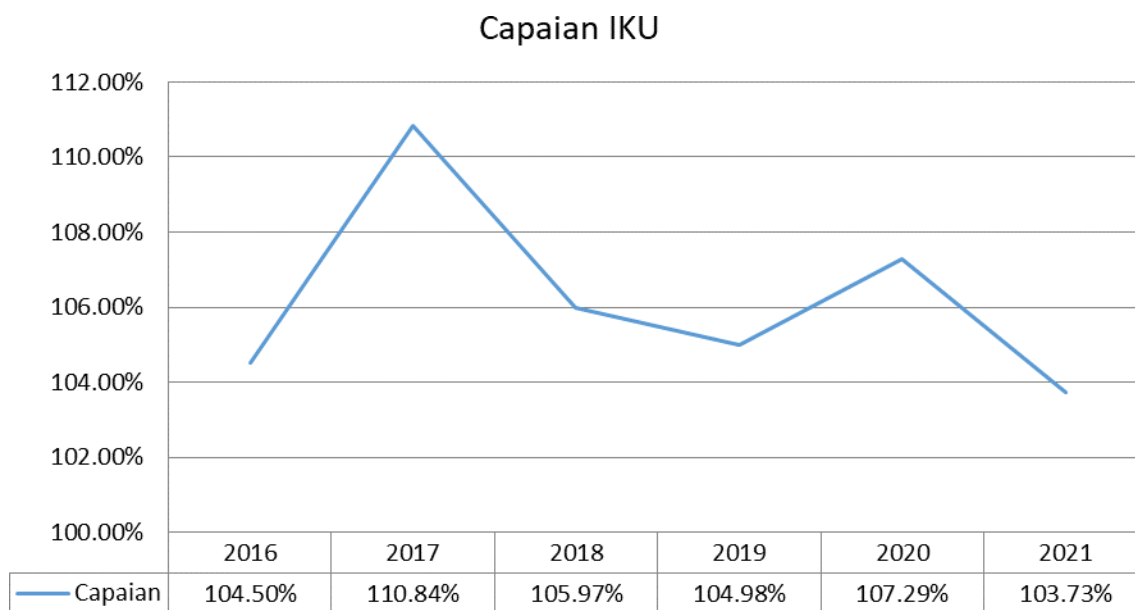
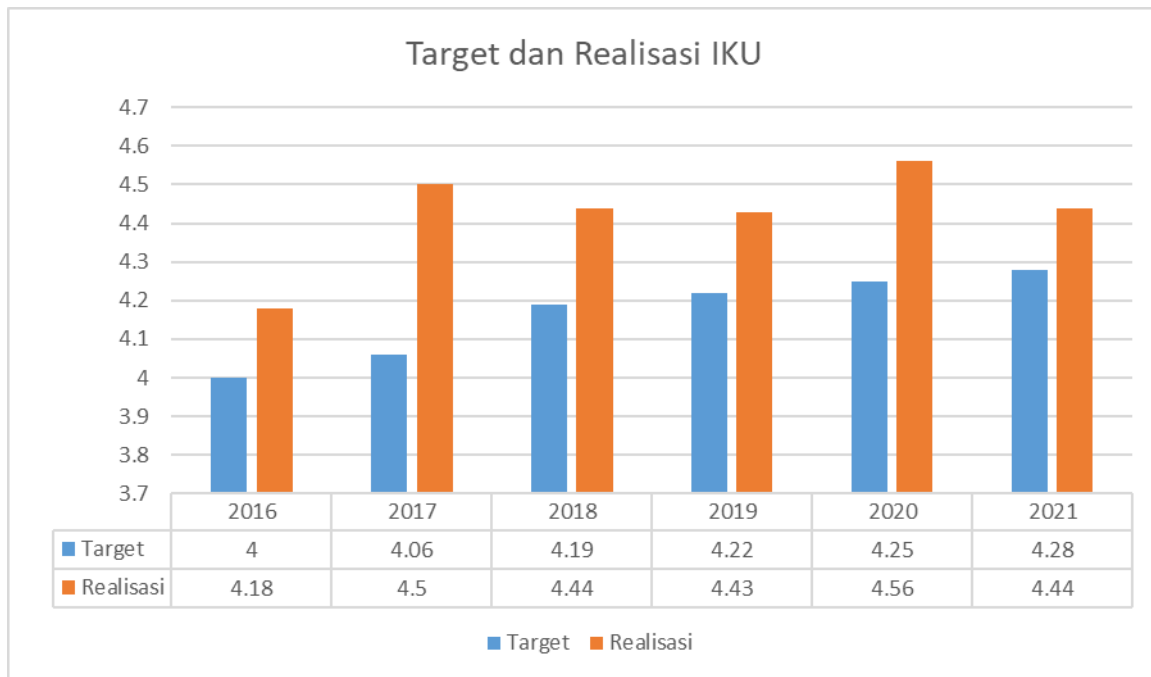
Indeks kepuasan pengguna jasa merupakan bentuk pengukuran atas kepuasan pengguna jasa atas layanan kepabeanan dan cukai yang diberikan oleh KPPBC. Responden survei adalah pengguna jasa/pihak eksternal yang menerima pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai. Nilai indeks diperoleh melalui pengolahan hasil survei yang dilakukan oleh Direktorat Kepatuhan Internal berdasarkan formula yang ditetapkan.

Tabel 26. Skala Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

No	Skala	Uraian Indeks
1.	1,00 – 1,99	Tidak Puas
2.	2,00 – 2,99	Kurang Puas
3.	3,00 – 3,99	Cukup Puas
4.	4,00 – 4,49	Puas
5.	4,50 – 5,00	Sangat Puas

Sesuai Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor ND-1501/WBC.09/2021 tanggal 05 Oktober 2021 hal Penyampaian Indeks Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2021, KPPBC TMP A Bekasi memperoleh indeks 4,44 (skala 5) dengan kategori puas dari target yang ditetapkan sebesar 4,28. Hal ini merepresentasikan pengguna jasa dan pemangku kepentingan puas dengan layanan kepabeanan dan cukai yang diberikan oleh KPPBC TMP A Bekasi selama tahun 2021. Berikut gambaran target, realisasi dan *trend* capaian atas IKU Indeks Survei Kepuasan Pengguna Jasa (SKPJ) dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

Grafik 3 Target dan Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2016-2021



Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa capaian tertinggi capaian IKU ini terdapat pada tahun 2017. Namun 2 (dua) tahun berikutnya terjadi penurunan capaian. Pada tahun 2020 capaian atas IKU ini kembali membaik dan pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan. Meskipun demikian, capaian IKU dalam 5 tahun terakhir tetap berada di atas target yang ditetapkan (capaiannya di atas 100%).

Penurunan angka capaian IKU di tahun 2021 dibanding tahun-tahun sebelumnya selain karena realisasi yang diperoleh juga karena adanya peningkatan kualitas IKU dengan memperbaiki targetnya. Sejak tahun 2018 s.d. 2021 terus dilakukan peningkatan target. Dapat disimpulkan

bahwa meskipun terjadi penurunan capaian IKU, tetapi secara kualitas IKU ini semakin baik dan dapat terlaksana dengan efektif karena melampaui target yang ditetapkan.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan IKU ini di tahun 2021 adalah proses pelayanan kepabeanan dan cukai yang mengalami perubahan pola kerja dan layanan karena pandemi COVID 19. Hal ini memerlukan *extra effort* untuk secara cepat bisa menyesuaikan dan memberi layanan yang cepat dan tepat kepada pengguna jasa dan pemangku kepentingan. Hal lain yang menjadi kendala yang disadari memberi kontribusi dalam nilai indeks SKPJ tahun ini adalah terjadinya kejadian *Force Majeur* atas sistem CEISA yaitu kondisi tidak berfungsinya sistem layanan secara *online* atas aplikasi CEISA di bawah pengelolaan DJBC. Hal ini mengakibatkan seluruh layanan yang menggunakan sistem CEISA secara *online* dialihkan ke sistem manual. Tidak dapat dipungkiri konsekuensi lambatnya layanan yang terjadi atas pengalihan sistem layanan dari *online* menjadi manual. Namun langkah-langkah antisipatif sudah dilakukan oleh KPPBC TMP A Bekasi untuk meminimalisir konsekuensi lambatnya layanan akibat kejadian tersebut.

Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan capaian IKU Indeks SKPJ ini di periode mendatang antara lain adalah:

- melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil survei dan melakukan tindak lanjut atas masukan/saran yang ada;
- melakukan upaya perbaikan indikator dalam hasil survei yang nilainya menurun dan juga nilai lainnya yang masih memerlukan dorongan untuk lebih baik lagi; dan
- mendorong inovasi layanan yang mengarah pada percepatan dan peningkatan akurasi layanan kepabeanan dan cukai.

Selanjutnya pada tahun 2022 KPPBC TMP A Bekasi akan berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jasa.

5. Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai

Tingkat kepatuhan yang tinggi dari pengguna jasa kepabeanan dan cukai adalah kepatuhan dari pengguna jasa dalam menaati setiap peraturan di bidang kepabeanan dan cukai yang telah ditetapkan. Capaian sasaran strategis tingkat kepatuhan yang tinggi dari pengguna jasa kepabeanan dan cukai pada tahun 2021 salah satunya diperoleh dari pencapaian IKU.

5a-CP Persentase Piutang Bea dan Cukai yang Diselesaikan

Sampai dengan 31 Desember 2021 persentase penyelesaian piutang adalah sebesar 99,93%. Pencapaian ini telah melebihi target tahunan yang dibebankan yaitu sebesar 95%. Persentase penyelesaian piutang bea dan cukai periode tahun 2021 secara terinci dapat dilihat pada tabel 27.

Tabel 27. Capaian Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai Tahun 2021

No	Bulan	Jumlah Piutang Lancar (akumulatif)	Penyelesaian Piutang Lancar per Bulan	Penyelesaian Piutang Lancar (akumulatif)	Target	Realisasi
1.	Januari	18.265.126.000	15.887.439.000	15.887.439.000	70%	59,97%
2.	Februari	18.517.793.000	2.422.712.000	18.310.151.000		
3.	Maret	19.486.836.000	232.655.000	18.542.806.000		
4.	April	20.246.697.000	500.355.000	19.043.161.000		
5.	Mei	21.404.187.000	1.249.240.000	20.292.401.000		
6.	Juni	33.835.965.000	567.000	20.292.968.000		
7.	Juli	40.993.253.000	1.504.052.000	21.797.020.000	95%	99,93%
8.	Agustus	41.385.426.000	2.399.953.000	24.196.973.000		
9.	September	41.900.670.000	2.410.675.000	26.607.648.000		
10.	Oktober	57.744.528.000	10.644.308.000	37.251.956.000		
11.	November	78.498.778.000	19.941.653.000	57.193.609.000		
12.	Desember	78.540.183.000	21.292.174.000	78.485.783.000		
Total		78.540.183.000	78.485.783.000	78.485.783.000	99,93%	

Adapun perbandingan capaian IKU ini dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 28. Perbandingan Capaian Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai 2018-2021

Tahun	Jml Akumulasi Piutang Lancar	Jml Penyelesaian Piutang Lancar	% Penyelesaian Piutang Lancar
2018	24.761.690.602	24.761.690.602	100,00%
2019	33.309.959.000	33.269.159.000	99,88%
2020	52.396.538.655	49.782.627.655	95,01%
2021	78.485.783.000	78.540.183.000	99,93%

Berdasarkan data tersebut terdapat tren penurunan realisasi IKU penyelesaian piutang bea dan cukai pada tahun 2018-2020 yang secara umum disebabkan adanya peningkatan jumlah piutang bea dan cukai yang terbit dari tahun ke tahun, sementara pada tahun 2021 terdapat peningkatan realisasi IKU penyelesaian piutang bea dan cukai yang disebabkan upaya optimalisasi penagihan piutang bea dan cukai.

Adapun penyebab tercapainya IKU persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. optimalisasi penagihan piutang Kepabeanan dan Cukai terlaksana dengan efektif;
2. penguatan sinergi antara Seksi Perbendaharaan dengan Juru Sita Bea dan Cukai, Seksi Penindakan dan Penyidikan maupun Seksi lainnya; dan
3. penguatan sinergi dengan para pengguna jasa dan instansi terkait seperti Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, pemerintah daerah dan perbankan.

Dalam menunjang pencapaian IKU persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan, Seksi Perbendaharaan melakukan efisiensi penggunaan sumber berupa optimalisasi penempatan dan penugasan pegawai dalam rangka penatausahaan piutang. Disamping itu, Seksi Perbendaharaan telah menerapkan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target, antara lain:

1. menyusun dan melaksanakan strategi optimalisasi penagihan piutang kepabeanan dan cukai; dan
2. monitoring piutang secara periodik dan berkoordinasi dengan Kantor Wilayah, KPU, Direktorat Audit dan Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis khususnya yang terkait piutang yang dimonitoring oleh KPPBC TMP A Bekasi.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan penyelesaian piutang bea dan cukai pada tahun anggaran berikutnya adalah sebagai berikut:

1. membuat database penanggung jawab dan aset perusahaan yang masih memiliki piutang kepabeanan dan cukai; dan
2. koordinasi dengan Juru Sita Bea dan Cukai, Seksi Penindakan dan Penyidikan maupun Seksi lainnya, serta penguatan sinergi dengan para pengguna jasa dan instansi terkait seperti Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, pemerintah daerah dan perbankan.

5b-CP Persentase Kepatuhan atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai

Kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat merupakan pemenuhan terhadap pelaksanaan ketentuan:

1. PMK Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat *juncto* PMK-65/PMK.04/2021;
2. Peraturan Dirjen BC Nomor PER-19/BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat *juncto* PER-09/BC/2021; dan
3. Peraturan Dirjen BC Nomor PER-02/BC/2019 tentang Tata Laksana Monitoring dan Evaluasi Terhadap Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor.

Kepatuhan pemenuhan ketentuan mengenai *IT Inventory* sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER- 09/BC/2014 tentang Penerapan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer pada Perusahaan Pengguna Fasilitas Pembebasan, Pengembalian, dan Tempat Penimbunan Berikat, serta Kerahasiaan Data dan/atau Informasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta CCTV.

Pengujian kepatuhan terhadap pemenuhan ketentuan *IT Inventory* dan *CCTV Online* Kawasan Berikat dilakukan dengan uji *checklist* pemenuhan kewajiban pendayagunaan *IT Inventory* dan uji *checklist* pemenuhan kewajiban pendayagunaan *CCTV* sebagaimana lampiran Instruksi Direktur

Jenderal Nomor INS-04/BC/2016 tentang Peningkatan Pengawasan Terhadap Kawasan Berikat dan Gudang Berikat. Berdasarkan analisis uji *checklist* pengusaha Kawasan Berikat yang patuh merupakan pengusaha yang dikategorikan “Memadai/Patuh/Sesuai atau sejenisnya”.

Pada tahun 2021, jumlah perusahaan yang patuh *IT Inventory*, *CCTV* dan memenuhi ERNA sebanyak 183 perusahaan, sementara jumlah perusahaan yang hasil rekonsiliasi PEB-nya sesuai sebanyak 135 perusahaan dari total perusahaan sebanyak 187 perusahaan. Kendala dalam menjalankan IKU ini adalah tidak semua perusahaan fasilitas Kawasan Berikat di bawah pengawasan dan pelayanan KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi melakukan ekspor, sehingga tidak ada PEB, namun formula penghitungan nilainya berdasarkan manual IKU adalah data PEB dibandingkan dengan total perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat yang aktif beroperasi di wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi sehingga kurang tepat untuk dijadikan sebagai indikator penilaian.

Adapun capaian realisasi dan target IKU kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat tahun 2020 sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 29. Capaian Realisasi dan Target IKU Kepatuhan Pengusaha Kawasan Berikat

Tahun	Target	Realisasi
2020	80%	83,05%
2021	81%	98,50%

6. Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien

Untuk menjaga organisasi yang berkesinambungan (*continuously improved*), maka perlu disusun perencanaan serta dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi periode 5 tahunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (Rencana Strategis ataupun dokumen program).

Analisis formulasi kebijakan adalah proses penelaahan permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai yang didasari pertimbangan kepentingan nasional dan keselarasan dengan standar internasional. Kebijakan yang berkualitas adalah kebijakan yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

6a-N Persentase Kualitas Perencanaan Satuan Kerja

Perencanaan satuan kerja adalah perencanaan unit vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang merupakan penjabaran secara berjenjang dari perencanaan DJBC selama lima tahun sebagaimana tertuang dalam Renstra DJBC tahun 2020 s.d. 2024 yang bersumber dari perencanaan pemerintah dalam RPJMN tahun 2020 s.d. 2024. Kualitas perencanaan satuan kerja

diukur dengan menggunakan Matriks Penyelarasan Kerangka Kinerja yang telah disusun oleh tiap-tiap unit vertikal DJBC dengan komponen pengukuran sebagai berikut:

1. Kualitas pelaksanaan kinerja yang diukur dengan:
 - a. membandingkan antara IKU organisasi yang tertuang dalam Kontrak Kinerja (KK) dengan IKU yang dicantumkan dalam matriks penyelarasan kerangka kinerja; dan
 - b. membandingkan antara IKU organisasi pada *internal process* dan *learning & growth perspective* yang terdapat program kerjanya dengan seluruh IKU organisasi pada *internal process* dan *learning & growth perspective*.

2. Penyelesaian program kerja pada tahun berjalan

Program kerja merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian IKU organisasi dan dicantumkan dalam matriks penyelarasan kerangka kinerja. Penyelesaian program kerja adalah rata-rata penyelesaian dari seluruh program kerja yang telah direalisasikan. Terhadap program kerja yang terdiri dari beberapa tahapan, penyelesaiannya dituangkan dalam bentuk persentase (%) yang ditentukan secara proporsional oleh tiap-tiap unit kerja dengan total persentase penyelesaian adalah 100%.

3. Kesesuaian peruntukan anggaran untuk tiap-tiap program kerja

Kesesuaian diukur dengan membandingkan program kerja yang anggarannya telah tersedia dengan peruntukan yang tepat dengan seluruh program kerja yang penyelesaiannya membutuhkan anggaran.

Ketentuan terkait matriks penyelarasan kerangka kinerja yang dapat menjadi dokumen dasar perhitungan IKU adalah:

1. telah disusun secara lengkap;
2. dapat dilakukan penyesuaian paling lambat pada Q2 tahun berjalan; dan
3. telah disampaikan kepada pengelola kinerja organisasi di atasnya (termasuk apabila dilakukan penyesuaian sebagaimana butir b).

Pada tahun 2021 realisasi atas IKU ini mencapai 99,50% yang terdiri dari 35% komponen I, 29.50% komponen II, dan 35% komponen III. Sehingga atas IKU ini capaiannya adalah 120% dengan target 70%.

7. Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kebijakan Kepabeanan dan Cukai

7a-N Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi

Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi merupakan bentuk pengukuran tingkat pemahaman peserta dari pihak eksternal DJBC terhadap substansi/materi serta efektivitas penyelenggaraan kegiatan pelatihan/sosialisasi/workshop secara keseluruhan yang dilakukan oleh KPPBC. Variabel yang diukur adalah:

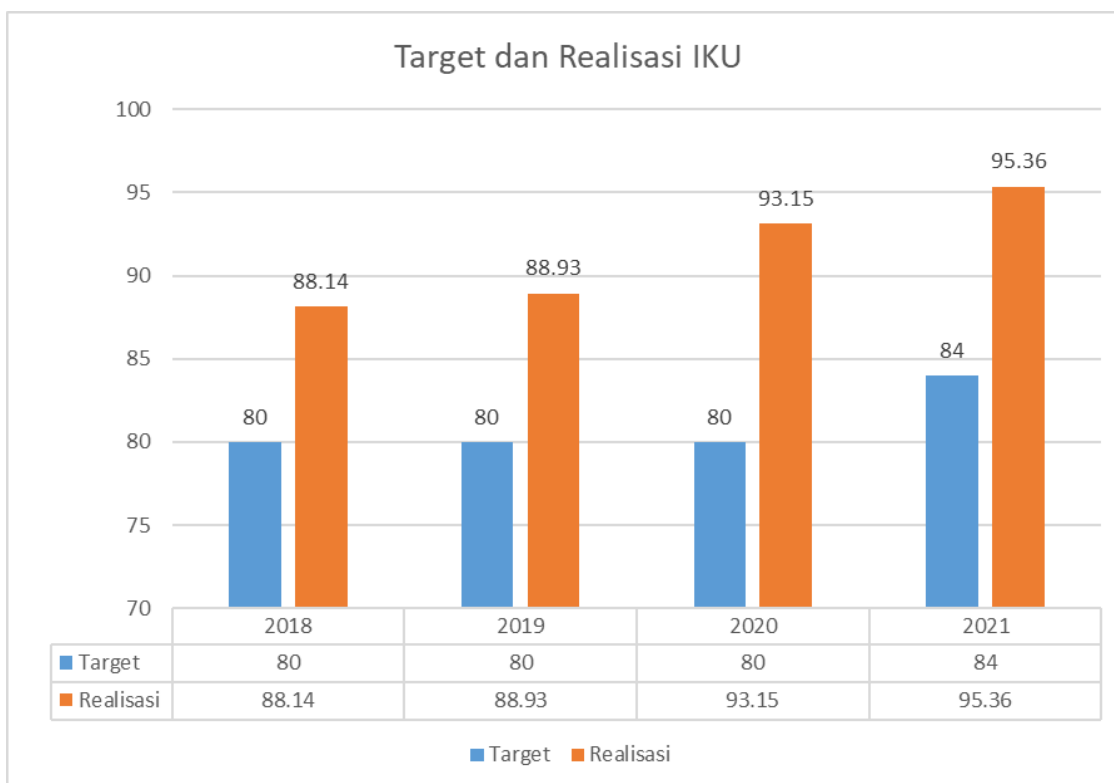
- a) acara (bobot 20%);
- b) materi (bobot 30%); dan
- c) narasumber (bobot 50%).

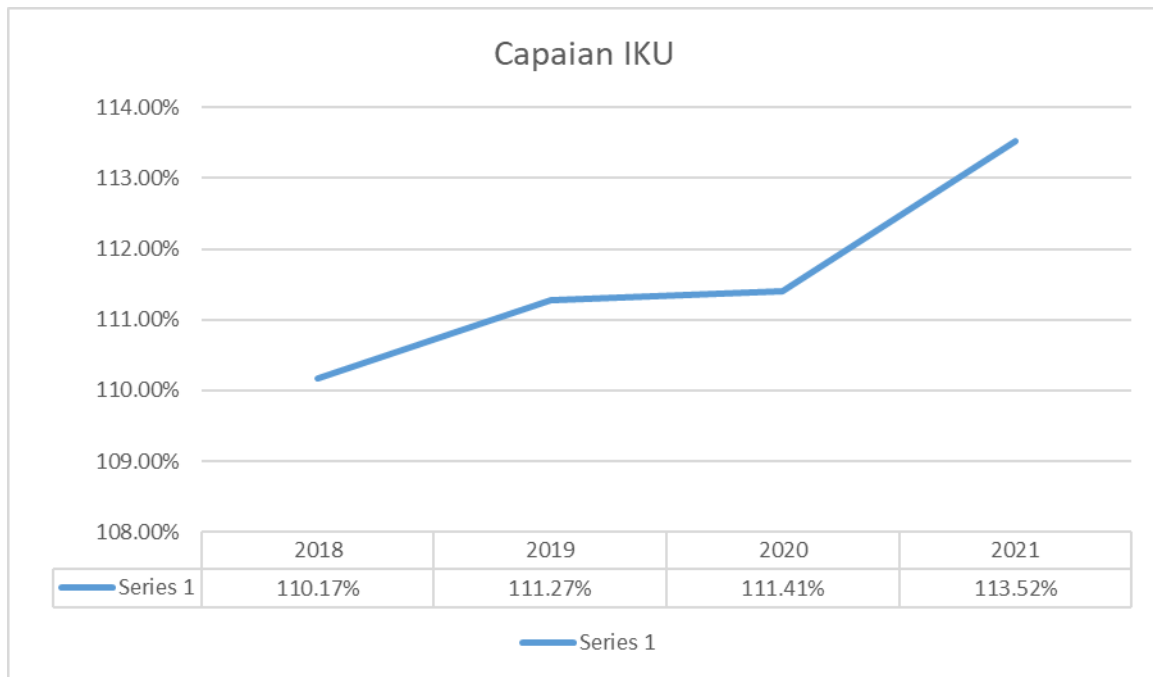
Pengukuran IKU ini dilakukan berdasarkan standarisasi kuisiener yang telah disiapkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Pada kuisiener yang dibagikan pada kegiatan pelatihan/sosialisasi/workshop yang dilaksanakan oleh KPPBC TMP A Bekasi dapat diketahui respon peserta terhadap keseluruhan aspek dari kegiatan edukasi dan komunikasi yang diselenggarakan. Respon tersebut tercermin dalam penilaian atas pemahaman pengetahuan lewat materi pelatihan/sosialisasi/workshop yang disampaikan, kualitas penyampaian materi oleh narasumber dan perangkat acara secara keseluruhan.

Pada tahun 2021 telah dilaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan komunikasi dan edukasi yang diikuti oleh pegawai dan para pengguna jasa (*stakeholders*). Dari hasil kuisiener secara kumulatif diperoleh indeks realisasi IKU ini sebesar 95,36 dari target yang ditetapkan sebesar 84 (skala 100). Realisasi IKU ini tergolong kategori sangat efektif karena jika dibandingkan dengan target, capaiannya sebesar 113,52%.

Efektivitas kegiatan komunikasi dan edukasi yang dilakukan oleh KPPBC TMP A Bekasi pada tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021. Berikut gambaran target, realisasi dan *trend* capaian atas IKU indeks efektivitas komunikasi dan edukasi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021:

Grafik 4. Target dan Realisasi Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi Tahun 2018-2021





Berdasarkan data diatas, dapat dilihat jika *trend* capaian realisasi IKU indeks efektivitas komunikasi dan edukasi mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan hasil positif dari kegiatan yang telah dilaksanakan KPPBC TMP A Bekasi.

Kendala yang dihadapi kantor adalah adanya pandemi Covid-19 yang mengharuskan sebagian besar kegiatan komunikasi dan edukasi diselenggarakan secara daring sehingga memerlukan cara-cara baru yang diterapkan yang belum pernah ada sebelumnya sehingga sulit menentukan pedoman terbaik atas kegiatan komunikasi dan edukasi yang akan digunakan.

Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan komunikasi dan edukasi antara lain mengoptimalkan media *online* yang tepat dengan mempelajari kelebihan dan kekurangannya. Hal lain yang disiapkan adalah mengoptimalkan perangkat acara (*host, moderator, IT support*) untuk membantu narasumber menyampaikan materi.

Strategi yang akan dilakukan pada penyelenggaraan IKU ini di periode mendatang untuk peningkatan capaian IKU dengan langkah-langkah antara lain sebagai berikut:

- menyiapkan cadangan narasumber untuk antisipasi narasumber utama berhalangan;
- melakukan gladi kegiatan;
- ikut serta menentukan outline materi; dan
- menentukan kemasan acara secara bersama-sama.

Selanjutnya pada tahun 2022, KPPBC TMP A Bekasi tetap akan mengadakan kegiatan komunikasi dan edukasi berupa kegiatan Penyuluhan (*sosialisasi, coffee morning, afternoon tea, Focuss Group Discussion* dan *sharing session*) dan kegiatan publikasi media eksternal (*Customs Goes*

to School dan Customs Goes to Street) serta menjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih intens dengan para pengguna jasa serta pemangku kepentingan.

7b-N Rata-rata Persentase Realisasi Janji Layanan Kepabeanan dan Cukai

Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai adalah ukuran kinerja pemberian layanan kepabeanan dan cukai yang diberikan kepada pengguna layanan dengan mempertimbangkan banyaknya dokumen yang diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan serta rata-rata waktu layanan dibandingkan standar waktu layanan. Layanan dalam pengukuran persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai pada KPPBC TMP A Bekasi disajikan pada tabel 30.

Tabel 30. Jenis Layanan Kepabeanan dan Cukai

No.	Seksi	Jenis Layanan	Realisasi
1.	Perbendaharaan	Pelayanan penyerahan jaminan subkontrak ke TLDDP	120%
2.		Pelayanan pengembalian jaminan subkontrak non tunai	
3.		Pelayanan pembuatan kode <i>billing</i> pada aplikasi <i>billing</i> CEISA	
4.		Pelayanan penerusan keberatan kepabeanan ke Kanwil DJBC Jawa Barat	
5.		Pelayanan permohonan pengembalian bea masuk	
6.	PDAD	Pelayanan pembatalan dokumen BC 2.3	100%
7.		Pelayanan pembatalan dokumen BC 2.5	
8.		Pelayanan pembatalan dokumen BC 2.7	
9.		Pelayanan pembatalan dokumen BC 4.0	
10.		Pelayanan pembatalan dokumen BC 4.1	
11.	PKC	Pelayanan perizinan pengeluaran sementara ke TLDDP dalam rangka subkontrak	114,59%
12.		Pelayanan perizinan pengeluaran sementara ke TLDDP dalam rangka perbaikan/reparsi	
13.		Pelayanan perizinan pengeluaran sementara ke TLDDP dalam rangka peminjaman barang modal untuk keperluan produksi	
14.		Persetujuan menerima pekerjaan subkontrak dari TLDDP	
15.		Persetujuan menerima pekerjaan perbaikan/reparsi dari TLDDP	
16.		Persetujuan menerima pekerjaan lain dari TLDDP	
17.		Pelayanan perizinan pengeluaran sementara ke TLDDP dalam rangka tujuan lain	
18.		Pelayanan perizinan menerima perbaikan/reparsi dari TLDDP	
19.		Pelayanan perizinan menerima subkontrak dari TLDDP	
20.		Pelayanan perizinan menerima pekerjaan lain dari TLDDP	
21.		Pelayanan perizinan pemusnahan barang yang berada di Kawasan Berikat yang karena sifat dan bentuknya dapat dimusnahkan	

No.	Seksi	Jenis Layanan	Realisasi
22.		Pelayanan perizinan perusakan barang yang berada di Kawasan Berikat yang karena sifat dan bentuknya dapat tidak dapat dimusnahkan	
23.		Pengeluaran bahan baku dan/atau sisa bahan baku dari Kawasan Berikat ke TLDDP	
24.		Pelayanan perizinan rekomendasi penetapan TPB	
25.		Pelayanan penerbitan rekomendasi perubahan izin TPB (perubahan luas lokasi KB masih dalam satu hamparan/tidak dalam satu hamparan)	
26.		Pelayanan penerbitan NPPBKC	
27.		Pengeluaran bahan baku dan/atau sisa bahan baku dari Kawasan Berikat ke TLDDP	
28.		Pelayanan penerbitan rekomendasi pembebasan etil alkohol	
29.		Pelayanan perizinan perubahan/perpanjangan batas waktu dalam persetujuan pengeluaran sementara	
30.		Pelayanan pembatalan dokumen pemberitahuan pabean (BC 2.5, BC 2.7, BC 4.0, BC 4.1, BC 3.3, dan P3BET)	
31.		Pelayanan perubahan/pembetulan dokumen pemberitahuan pabean (BC 2.3, BC 2.5, BC 2.7, BC 4.0, BC 4.1, BC 3.3)	
32.		Pelayanan perizinan pembatalan CK-5	

Realisasi rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai pada Seksi Perbendaharaan sebesar 120% dan target yang ditetapkan terhadap IKU ini adalah 100%. Sehingga pencapaian IKU ini adalah 120%.

Adapun penyebab tercapainya IKU rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai pada Seksi Perbendaharaan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. penerapan kegiatan pelayanan penyerahan dan pengembalian jaminan secara online;
2. penerbitan *billing* secara tepat waktu maksimal 1 hari kerja setelah tagihan diterima dan direkam dalam SAPP; dan
3. melakukan koordinasi dengan KPPN, DJP dan instansi terkait seperti Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham terkait dengan proses layanan pengembalian Bea Masuk dan Cukai.

Dalam menunjang pencapaian IKU rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai pada Seksi Perbendaharaan, Seksi Perbendaharaan melakukan efisiensi penggunaan sumber berupa Implementasi aplikasi BekBond atas pelayanan penyerahan dan penarikan jaminan dan penempatan dan optimalisasi penugasan pegawai dalam rangka pelayanan pada Seksi Perbendaharaan. Disamping itu, Seksi Perbendaharaan telah menerapkan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target, antara lain:

1. implementasi aplikasi BekBond atas pelayanan penyerahan dan penarikan jaminan;
2. penyampaian daftar BPJ yang akan jatuh tempo secara periodik kepada pengguna jasa dan petugas bea dan cukai yang ditempatkan di hanggar pabean dan cukai; dan
3. *sharing knowledge* antar pegawai terkait semua layanan pada Seksi Perbendaharaan.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian IKU rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai pada Seksi Perbendaharaan pada tahun anggaran berikutnya adalah sebagai berikut:

1. koordinasi dengan Seksi terkait dalam rangka pengembangan aplikasi BekBond; dan
2. koordinasi dengan petugas bea dan cukai yang ditempatkan di hanggar pabean dan cukai terkait layanan penyerahan dan penarikan jaminan.

Realisasi rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai pada Seksi PDAD sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Angka realisasi ini sama besarnya dengan tahun 2020 dimana juga mencapai capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Seksi PDAD melakukan perekaman pembatalan dokumen kepabeanan secara segera dan tepat waktu sehingga tidak ada perekaman yang melewati batas waktu janji layanan.

Realisasi rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai pada Seksi PKC sebesar 114.59% dari target yang ditetapkan terhadap IKU ini adalah 100%. Berikut realisasi capaian atas janji layanan perizinan di bidang kepabeanan dan cukai pada Seksi PKC dari tahun 2016 sampai dengan 2021.

Tabel 31. Capaian Atas Janji Layanan Perizinan di Bidang Kepabeanan dan Cukai pada Seksi PKC Tahun 2016-2021

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian
2016	95%	100%	105,26%
2017	100%	100%	100%
2018	100%	100%	112,57%
2019	100%	100%	110,64%
2020	100%	100%	115,53%
2021	100%	100%	114,59%

Realisasi persentase janji layanan kepabeanan dan cukai yang merupakan gabungan dari layanan di Seksi Perbendaharaan, Seksi PDAD, dan Seksi PKC adalah sebesar 114.07% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2021 yaitu sebesar 100% sehingga persentase capaian yang diperoleh adalah sebesar 114,07%.

8. Pengawasan Kepabeanan dan Cukai yang Efektif

Kegiatan pengawasan kepabeanan dan cukai adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan

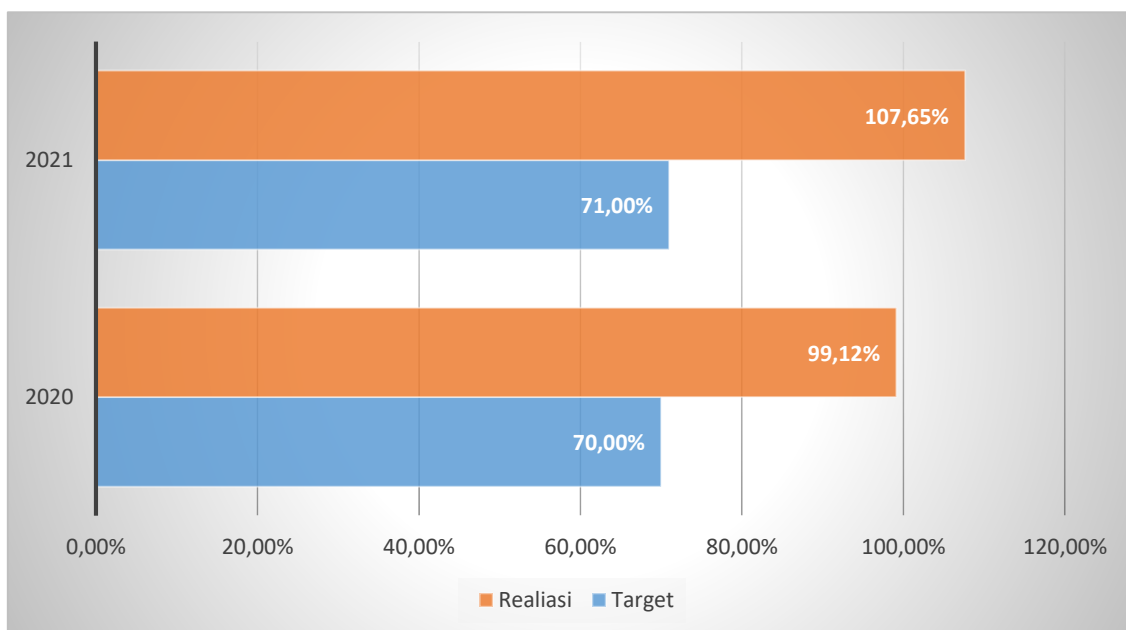
cukai secara efektif. Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar 120% yang dikontribusikan dari indikator kinerja utama persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai.

8a-CP Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanaan dan Cukai

Patroli adalah kegiatan penindakan yang belum memiliki target spesifik. Sedangkan Operasi penindakan adalah kegiatan penindakan yang telah memiliki target spesifik berdasarkan Nota Hasil Intelijen (NHI) dari unit Intelijen maupun sumber informasi lainnya. Pada tahun 2021 terdapat kegiatan pengawasan yang dibuktikan dengan LPT sebanyak 96 kali kegiatan. Dari kegiatan tersebut terdapat patroli dan/atau operasi penindakan yang menghasilkan berita acara dengan kriteria khusus sebanyak 6 kali. Kegiatan tersebut dikategorikan sebagai kriteria khusus karena terdapat kegiatan pengawasan berupa kerjasama dengan pemerintah daerah terkait pemanfaatan DBH CHT dalam memberantas BKC ilegal.

Realisasi persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai adalah sebesar 106.85% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2021 yaitu sebesar 73% sehingga indeks capaian yang diperoleh adalah sebesar 120%. Realisasi tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yaitu dengan realisasi sebesar 99.12% dari target yang ditetapkan sebesar 70% atau indeks capaian yang diperoleh adalah sebesar 120.

Grafik 5. Realisasi IKU Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanaan dan Cukai



Keberhasilan pencapaian IKU persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai KPPBC TMP A Bekasi didukung oleh program kerja yang direncanakan dalam dokumen perencanaan strategis. Program kerja tersebut antara lain:

- melakukan optimalisasi Pengawasan melalui kegiatan penindakan;

- melakukan pengawasan terhadap penggunaan berbagai insentif yang diberikan kepada perusahaan penerima fasilitas TPB dan KITE yang berkaitan dengan COVID-19;
- melakukan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH); dan
- meningkatkan kegiatan penindakan pelanggaran kepabeanan dan cukai yang melalui tindak lanjutnya (SPTNP, SPSA, SPP) akan berkontribusi langsung pada penerimaan.

Selain itu, demi lancarnya pelaksanaan tugas dan keamanan anggota saat pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan, unit pengawasan KPPBC TMP A Bekasi juga melakukan pemantauan mengenai risiko adanya resistensi fisik dalam kegiatan patroli dan/atau operasi penindakan dikarenakan kurangnya koordinasi dengan APH lainnya dan adanya perlawanan dari terduga sehingga pejabat bea dan cukai mengalami cidera. Hasil dari pemantauan tersebut, risiko kejadian tidak terjadi. Hal tersebut terbukti dari keadaan pegawai yang melakukan penindakan tidak ada yang mengalami cidera.

Terlepas dari capaian kinerja yang telah dicapai di tahun 2021, unit pengawasan KPPBC TMP A Bekasi akan melaksanakan evaluasi atas kegiatan penindakan yang telah dilakukan serta meningkatkan pemantauan dan patroli dan/atau operasi penindakan atas pelanggaran kepabeanan dan cukai.

9. Pengendalian Mutu dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah

Pengendalian mutu yang optimal adalah mengawasi, mengamati, mengecek dengan cermat, memantau pekerjaan maupun laporan agar pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.

9a-CP Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional

Rekomendasi hasil audit Aparat Pengawas Fungsional (APF) adalah saran dan/atau perbaikan yang direkomendasikan oleh APF kepada DJBC berkaitan dengan temuan hasil audit yang diterima selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2021.

Tabel 32. Capaian IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi APF

Realisasi	Capaian	Target
100%	120%	82%

Tahun 2021 realisasi IKU ini adalah 100% dari target yang ditetapkan sebesar 82% sehingga capaian IKU sebesar 120%. Tercapainya IKU ini dikarenakan senantiasa dilakukan monitoring secara rutin. Faktor lainnya adalah setiap arahan tindak lanjut dari pimpinan telah dilaksanakan.

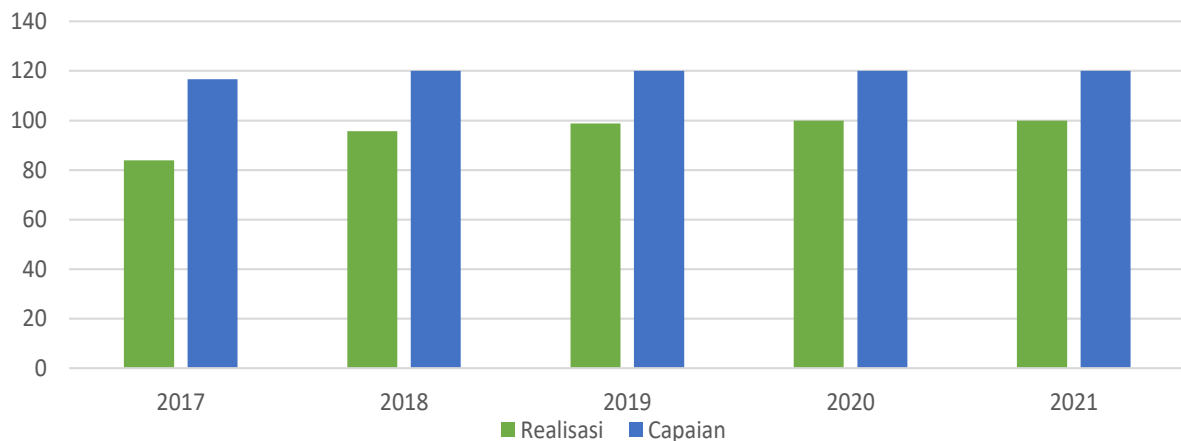
Program kerja yang telah direncanakan dalam Dokumen Perencanaan Strategis mampu mendukung pencapaian IKU ini. Adapun program kerja tersebut adalah melakukan upaya penuntasan temuan APF dengan melibatkan pihak-pihak terkait terutama Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan melakukan monitoring dan asistensi tindak lanjut rekomendasi APF.

Tabel 33. Realisasi dan Capaian Capaian IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi APF 2017-2021

No.	Tahun	Realisasi	Capaian
1.	2017	84%	116,67%
2.	2018	95,72%	120%
3.	2019	98,75%	120%
4.	2020	100%	120%
5.	2021	100%	120%

Berdasarkan data tersebut, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 realisasi dari IKU selalu mengalami peningkatan. Adapun untuk capaian sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 telah mencapai 120%. Kenaikan realisasi dan capaian tersebut tergambar dalam grafik berikut.

Tabel 34. Realisasi dan Capaian Capaian IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi APF 2017-2021



Efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai target IKU ini adalah dengan mendistribusikan tugas-tugas secara proporsional kepada pegawai. Pada tahun 2022 untuk menjaga capaian yang telah baik, maka akan dilakukan beberapa rencana aksi antara lain adalah dengan memonitor kinerja secara periodik serta melakukan pemetaan risiko yang dinyatakan perlu untuk di mitigasi sehingga dapat mencegah tidak maksimalnya dalam pencapaian IKU tersebut.

9b-N Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal

IKU ini bertujuan untuk mengukur efektifitas atas kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT), evaluasi pengelolaan kinerja, penanganan pengaduan masyarakat, investigasi internal dan rekomendasi Pemantauan Pengendalian Utama (PPU) dalam rangka perbaikan kinerja dan disiplin pegawai di lingkungan DJBC yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan citra DJBC di masyarakat.

Tabel 35. Realisasi dan Capaian IKU Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Ketaatan Internal

Realisasi	Capaian	Target
100%	110,8%	90,25%

Tahun 2021 realisasi IKU ini adalah 100% dari target yang ditetapkan sebesar 90,25% sehingga capaian IKU sebesar 110,8%. IKU ini dapat tercapai disebabkan rekomendasi dalam komponen PKPT, PPU dan Evaluasi Pengelolaan Kinerja dijalankan dengan baik. Selain itu juga terhadap pengaduan masyarakat ditindaklanjuti dengan waktu yang singkat.

Tabel 36. Capaian IKU Rata-rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Ketaatan Internal Tahun 2017-2021

No.	Tahun	Realisasi	Capaian
1.	2017	100%	110,73%
2.	2018	99,66%	117,25%
3.	2019	91,99%	108,22%
4.	2020	98,85%	109,83%
5.	2021	100%	110,8%

IKU ini pertama kali dituangkan dalam kontrak kinerja pada tahun 2017. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai target IKU ini adalah dengan mendistribusikan tugas-tugas secara proporsional kepada pegawai. Pada tahun 2022 untuk menjaga capaian yang telah baik akan dilakukan beberapa rencana aksi antara lain adalah dengan memonitor kinerja secara periodik.

10. Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi

Organisasi yang berkinerja tinggi ditunjukkan dengan adanya budaya kerja yang efisien dan efektif untuk meningkatkan produktifitas, mengedepankan objektivitas dan keterbukaan serta mempunyai kemampuan untuk beradaptasi secara fleksibel dan kreatif berinovasi sesuai dengan perkembangan kemajuan dunia luar. SDM yang berkinerja tinggi dapat dilihat dari kompetensi dan integritasnya yang tinggi, bersikap positif dan mampu menyelesaikan setiap pekerjaan dengan baik, serta mau belajar untuk meningkatkan kompetensinya sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik untuk organisasi.

10a-N Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai

Kompetensi Pegawai merupakan kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan standar yang diharapkan oleh organisasi. Peningkatan Kompetensi Pegawai adalah kegiatan berupa pendidikan atau pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Peningkatan kompetensi pegawai yang diukur terdiri dari dua komponen yaitu efektivitas kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai dan pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ).

Tabel 37. Capaian Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai

Realisasi	Capaian	Target
96,17%	120%	75%

Tahun 2021 realisasi IKU ini adalah 96,17% dari target yang ditetapkan sebesar 75% sehingga capaian IKU sebesar 120%. Tercapainya IKU ini dikarenakan kegiatan peningkatan kompetensi pegawai dilaksanakan dengan baik, meskipun di tengah Pandemi Covid-19. Dimana sebagian kegiatan dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

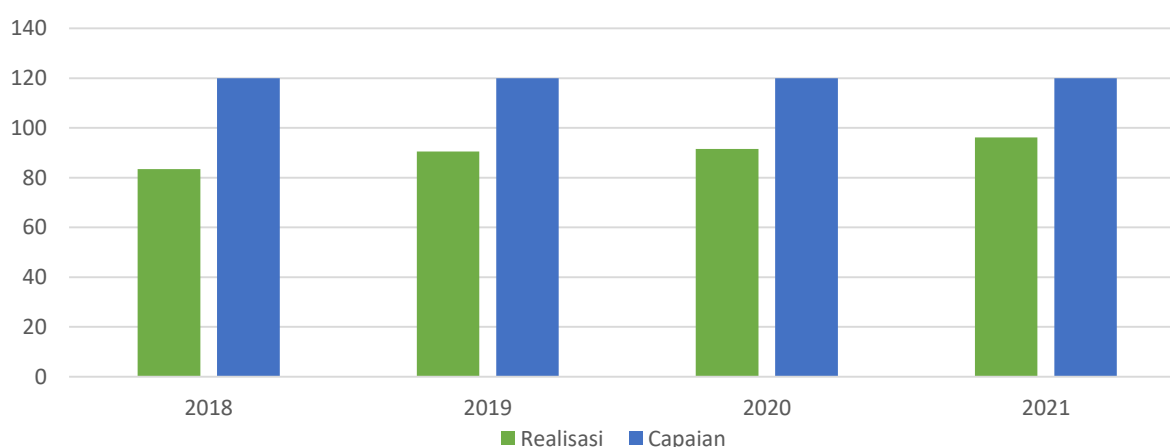
Program kerja yang telah direncanakan dalam Dokumen Perencanaan Strategis mampu mendukung pencapaian IKU ini. Adapun program kerja tersebut adalah meningkatkan kompetensi pegawai melalui kegiatan PPKP, memberikan pelatihan *Service Level Agreement (SLA)* untuk pegawai dan meningkatkan kompetensi teknis pegawai yang mengelola website (pelatihan *coding*, pelatihan menulis artikel, pelatihan fotografi, pelatihan desain grafis, dll).

Tabel 38. Capaian dan Realisasi Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai Tahun 2017-2021

No.	Tahun	Realisasi	Capaian
1.	2017	N/A	N/A
2.	2018	83,48%	120%
3.	2019	90,48%	120%
4.	2020	88,33%	120%
5.	2021	96,17%	120%

Pada tahun 2017 belum terdapat IKU tersebut. Adapun untuk capaian sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 telah mencapai 120%. Pergerakan realisasi dan capaian tersebut tergambar dalam grafik 6.

Grafik 6. Capaian dan Realisasi Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai Tahun 2017-2021



Efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai target IKU antara lain adalah dengan melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi secara virtual melalui *Zoom Meeting*, hal ini akan

meningkatkan efisiensi anggaran yang digunakan untuk menyediakan konsumsi peserta selama pelaksanaan kegiatan. Pada tahun 2022 untuk menjaga capaian yang telah baik akan dilakukan beberapa rencana aksi antara lain adalah akan menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi pegawai dengan tema *hot issue* yang sedang berlangsung di bea cukai maupun di lingkungan masyarakat.

Kendala yang dialami pada pelaksanaan PKP 2021 adalah masih terdapat peserta yang tidak hadir tanpa keterangan sehingga tujuan dari pelaksanaan PKP tidak tercapai (pengetahuan, pemahaman tentang peraturan, kesamaan pemahaman, dan keterampilan).

Strategi yang akan dilakukan agar pelaksanaan PKP 2022 lebih maksimal adalah akan disampaikan pemberitahuan pelaksanaan PKP kepada para peserta berupa Surat Tugas melalui dua media yaitu aplikasi Nadine dan *Whatsapp*. Pemberitahuan akan disampaikan satu hari dan 30 menit sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai

10b-N Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi

IKU ini merupakan IKU yang baru muncul di tahun 2020 dan merupakan gabungan dari dua IKU yang digunakan pada tahun 2019, yaitu IKU “Efektivitas Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO)” dan IKU “Efektivitas Implementasi Mitigasi Risiko”. Tahun 2021 realisasi IKU ini adalah 96,17% dari target yang ditetapkan sebesar 86% sehingga capaian IKU sebesar 111,83%. Adapun penjelasan atas IKU tersebut sebagai berikut:

a. Efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO)

Komponen ini bertujuan untuk meningkatkan proses monitoring dan evaluasi organisasi secara efektif dan berkala. Realisasi tersebut terdiri dari 2 (dua) unsur penilaian, yakni Pelaksanaan DKO (40%) dan Tindak Lanjut Arahan (60%).

Tabel 39. Capaian Kinerja Efektivitas DKO tahun 2021

No.		Bobot	Realisasi	Capaian
a.	Pelaksanaan DKO (40%)			40%
1.	Kehadiran pimpinan unit	10%	$10\% \times 40\% = 4\%$	
2.	Surat undangan	5%	$5\% \times 40\% = 2\%$	
3.	Kerangka Acuan Dialog Kinerja	5%	$5\% \times 40\% = 2\%$	
4.	Absensi peserta rapat	5%	$5\% \times 40\% = 2\%$	
5.	Lembar Capaian Kerja (LCK) dan isu kinerja	25%	$25\% \times 40\% = 10\%$	
6.	Risalah rapat beserta matriks TL hasil rapat	30%	$30\% \times 40\% = 12\%$	
7.	Lembar monitoring matriks tindak lanjut hasil rapat	20%	$20\% \times 40\% = 8\%$	
b.	Tindak lanjut pelaksanaan DKO (60%)		$(33/36) \times 60\% = 55\%$	55%
Bobot Komponen I (95% x 50%)				47,5%

Tahun 2021 realisasi komponen ini adalah 47,5%. Secara umum komponen ini telah tercapai dengan baik. Namun demikian, tindak lanjut arahan pimpinan perlu untuk dimaksimalkan hingga 100% pada periode berikutnya. Arahan yang belum tuntas tersebut dikarenakan dalam penyelesaiannya ternyata memerlukan waktu yang lebih lama.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai target IKU ini adalah dengan mendistribusikan tugas-tugas secara proporsional kepada pegawai. Pada tahun 2022 untuk menjaga capaian yang telah baik akan dilakukan beberapa rencana aksi antara lain adalah dengan memonitor kinerja secara periodik dan menunjuk di setiap seksi sebagai penanggung jawab atas tindak lanjut arahan pimpinan.

b. Efektivitas implementasi Manajemen Risiko (MR)

Manajemen Risiko merupakan proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar Risiko untuk mengelola kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk:

- 1) meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi dan peningkatan kinerja; dan
- 2) melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Dalam rangka menjamin capaian sasaran organisasi, telah dilakukan identifikasi risiko atas Sasaran Strategis KPPBC TMP A Bekasi tahun 2021. Atas hasil identifikasi sebagaimana dimaksud, dilakukan analisis dan evaluasi risiko oleh masing masing koordinator risiko, sehingga didapat risiko prioritas yang perlu dilakukan mitigasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 40. Risiko Prioritas

Risiko	Rencana Mitigasi
Peningkatan kasus COVID-19 di KPPBC TMP A Bekasi	1. Patroli Penegakan Protokol Kesehatan COVID-19 2. Membuat ND Himbuan Pengurangan Kegiatan Secara Tatap Muka
Gugatan keberatan atas tagihan SPP	Melakukan peningkatan kompetensi dan penyamaan persepsi atas peraturan terkait
Penyalahgunaan wewenang pada proses bisnis	Internalisasi integritas dan gratifikasi
Tindak lanjut rekomendasi APF yang ditindaklanjuti belum dinyatakan tuntas	Monev Tindak Lanjut APF
Kurangnya Pengelolaan TIK Hanggar	1. Memberikan pemberitahuan kepada pengguna jasa terkait pemenuhan TIK Hanggar 2. Melakukan monitoring dengan cara melaksanakan peninjauan secara langsung ke Hanggar yang tidak memenuhi ketiga syarat tersebut 3. Membuat Surat Teguran apabila perlu
<i>Personal Computer</i> (PC) pada KPPBC TMP A Bekasi tidak melaksanakan join domain	Melaksanakan pendataan ulang dan pelaksanaan join domain pada Tahun 2021 terhadap PC KPPBC TMP A Bekasi.
Adanya kegiatan pemasukan barang yang	1. Analisa terhadap pencatatan di IT Inventory

Risiko	Rencana Mitigasi
seharusnya tidak mendapatkan fasilitas	perusahaan 2. Himbauan kepada petugas Hanggar untuk melakukan internalisasi peraturan kepada perusahaan
Adanya Pemasukan dan pengeluaran barang sebelum mendapatkan persetujuan dan/atau tidak dilengkapi dokumen pemberitahuan pabean dan barang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan	1. Pemanfaatan informasi dari masyarakat/informan 2. Pemanfaatan CCTV perusahaan 3. Himbauan kepada petugas Hanggar untuk melakukan internalisasi peraturan kepada perusahaan
Adanya peredaran BKC ilegal	1. Pemanfaatan informasi masyarakat/informan 2. Sosialisasi 3. Operasi serentak dengan APH terkait
Adanya temuan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai oleh Pejabat Bea dan Cukai	Sosialisasi / <i>Coffee Morning</i> terhadap Perusahaan AEO
Realisasi penerimaan bulanan tidak mencapai target yang ditentukan	Monitoring rencana produksi perusahaan cukai
Penyalahgunaan wewenang dan tanggungjawab bendahara pengeluaran	Monitoring bukti pengeluaran terhadap anggaran yang disediakan

Untuk mengukur efektivitas implementasi manajemen risiko tahun 2021 di KPPBC TMP A Bekasi dilakukan dengan menggunakan metode pembobotan terhadap 4 (empat) komponen penilaian yang terdiri dari pelaksanaan rapat Manajemen Risiko, ketepatan waktu penyampaian laporan Manajemen Risiko, realisasi pelaksanaan rencana aksi/mitigasi risiko, dan nilai Tingkat Kemandirian Penerapan Manajemen Risiko 2020 (TkPMR 2020). Capaian atas 4 (empat) komponen tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 41. Perhitungan Capaian Efektivitas MR

No	Indikator	Bobot	Realisasi	Capaian
1.	Pelaksanaan Rapat Manajemen Risiko	15%	$= (5/5) \times 100\%$	15%
2.	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Risiko	15%	$= (3,80/4) \times 100\%$	14,25%
3.	Realisasi Pelaksanaan Rencana Aksi/Mitigasi Risiko	50%	$= 98,10\%$	49,05%
4.	Nilai Tingkat Kemandirian Penerapan Manajemen Risiko 2019 (TkPMR 2019)	20%	$= 95,17\%$	19,03%
Bobot Komponen II (97,33% x 50%)				48,67%

Tahun 2021 realisasi komponen ini adalah 48,67%. Secara umum komponen ini telah tercapai dengan baik. Dalam melaksanakan IKU Manajemen Risiko di KPPBC TMP A Bekasi, terdapat kendala yang dapat mempengaruhi capaian efektivitas implementasi MR diantaranya adalah masih kurangnya budaya sadar risiko setiap pegawai KPPBC TMP A Bekasi dan pandemi COVID-19 yang menyebabkan pelaksanaan mitigasi risiko tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang ditetapkan akan tetapi tetap bisa dilaksanakan sesuai target rencana mitigasi.

Untuk meningkatkan capaian efektivitas implementasi Manajemen Risiko, KPPBC TMP A Bekasi secara rutin melaksanakan dialog terkait Manajemen Risiko baik pada saat DKO setiap bulan, *one on one meeting* antara eksekutif MR dan koordinator risiko maupun forum lainnya.

Atas kedua komponen tersebut dihasilkan realisasi IKU persentase efektivitas manajemen organisasi sebesar 96,17% dari target 86%, sehingga capaian IKU sebesar 111,83%. Pada tahun 2022 untuk menjaga capaian yang telah baik, maka akan dilakukan beberapa rencana aksi antara lain adalah dengan memonitor kinerja secara periodik.

10c-N Indeks efektivitas FGD Pejabat Administrator

IKU indeks efektivitas FGD merupakan IKU yang baru muncul pada tahun 2020. Pada tahun 2021 telah dilaksanakan 4 (empat) kali kegiatan FGD. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 42. Rincian FGD 2021

No.	Waktu Pelaksanaan	Tema	Nilai
1.	Selasa, 23 Februari 2021	Kemenkeu Giat, Rakyat Sehat, Ekonomi Kuat	99,34
2.	Senin, 21 Juni 2021	Kemenkeu Satu, Kemenkeu Terpercaya	99,40
3.	Selasa, 14 September 2021	Menuju Kemenkeu <i>Government</i> 4.0	99,46
4.	Rabu, 1 Desember 2021	Kemenkeu Bersinergi Membangun Negeri	99,52
Realisasi			99,43

Realisasi IKU ini didapatkan dari rata-rata nilai tiap triwulan. Berdasarkan tabel diatas diperoleh realisasi IKU ini sebesar 99,43 dari target 90. Sehingga capaian IKU ini tahun 2021 adalah sebesar 110,43%. Pada tahun 2022 untuk menjaga capaian yang telah baik akan dilakukan beberapa rencana aksi antara lain adalah dengan memonitor kinerja secara periodik.

11. Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi

Sistem manajemen informasi yang andal dan terintegrasi akan terwujud dengan adanya pengelolaan TIK yang andal yaitu dengan ketersediaan sistem TIK, penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK kepada pengguna layanan sesuai ketentuan yang disepakati pada katalog layanan TIK, SLA, dan/atau *Business Impact Analysis* (BIA).

11a-N Persentase Pengelolaan Layanan TIK

Tahun 2021 realisasi IKU ini adalah 96,03% dari target yang ditetapkan sebesar 72% sehingga capaian IKU sebesar 120%. Pengelolaan layanan TIK merupakan upaya yang dilakukan dalam menjamin terlaksananya layanan TIK secara otomatis berjalan dengan baik. Kegiatan yang dilakukan meliputi:

- a. pengendalian keamanan teknologi informasi yang merupakan upaya pencegahan terjadinya gangguan atau serangan dalam bentuk peretasan atau serangan *Cyber* (seperti *Malware*, *Phising*, atau *Hacking*) pada *Personal Computer* (PC) yang digunakan oleh pegawai pada Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC);
- b. pemenuhan TIK hanggar yang merupakan pemenuhan TIK baik *software* maupun *hardware* untuk *Personal Computer* (PC) pada lokasi hanggar agar layanan CEISA dapat berjalan dengan baik; dan
- c. ketepatan waktu penanganan permasalahan layanan CEISA yang merupakan penyelesaian atau pemberian solusi atas permasalahan terkait layanan aplikasi CEISA yang tepat waktu berdasarkan standar jenis permasalahan layanan sesuai dengan tabel 43.

Tabel 43. Standar Jenis Permasalahan Layanan

No.	List Layanan Standar (SLA) DIKC	Waktu Rekam - Selesai	IKC	Kantor
1.	Send/Kirim Ulang Respon	60 menit	√	√
2.	Billing	Cek Status Billing	60 menit	√
		Cek/Rekon NTPN	6 jam	*
3.	Respon NSW	3 jam	√	*
4.	Cek/Create Respon	2 jam	√	*
5.	Perekaman Inet Number	60 menit	√	√
6.	Cek/Proses Aktivasi Modul	3 jam	√	√

Keterangan: *Diteruskan ke Direktorat IKC

Perhitungan waktu penanganan permasalahan layanan CEISA dimulai saat perekaman tiket sampai dengan dilakukan klik selesai PDAD, diselesaikan oleh layer 2 (*servicedesk* Direktorat IKC) atau diteruskan ke layer 3 (*Programmer*, *Vendor*, dll). Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang menyebabkan realisasi IKU tidak maksimal, yaitu:

1. Pandemi COVID-19

Adanya pandemi COVID-19 merupakan salah satu faktor tidak tercapainya secara maksimal IKU presentase pengelolaan layanan TIK, terutama pada capaian ke 2 (dua) yaitu pemenuhan TIK hanggar. Pandemi ini mengharuskan adanya pembatasan aktivitas dan kerumunan untuk mengurangi penularan COVID-19, sehingga pelaksanaan IKU terkendala dengan tidak dapat dilaksanakannya peninjauan secara langsung ke semua TPB yang ada pada pengawasan KPPBC TMP A Bekasi. Namun untuk memenuhi IKU tersebut, kendala COVID-19 dapat diatasi dengan melaksanakan pembuatan kuesioner yang ditujukan kepada pengguna jasa sebagai pendataan untuk memenuhi capaian ke 2 (dua) pemenuhan TIK Hanggar sehingga tetap didapatkan data yang valid.

2. Informasi yang tidak menyeluruh

Pada saat pemberitahuan pengisian pendataan capaian ke 2 (dua), dari KPPBC TMP A Bekasi sudah mengeluarkan surat nomor S-7563/WBC.09/KPP.MP.01/2021 tanggal 24 September 2021 perihal Pemberitahuan Pengisian Formulir Pendataan Personal Computer (PC) Hanggar di Wilayah KPPBC TMP A Bekasi. Namun terdapat pengguna jasa yang tidak mendapatkan informasi tersebut, sehingga data yang didapat tidak menyeluruh.

3. Terdapat menu yang tidak tersedia terkait penyelesaian masalah

Adanya hal yang membuat pada capaian ke 3 (tiga) ketepatan waktu penyelesaian permasalahan CEISA tidak maksimal, yaitu pada KPPBC TMP A Bekasi terdapat keluhan oleh banyak pengguna jasa terkait dokumen ekspor (BC 3.0) yang lama/tidak mendapatkan respon pada modul PEB pengguna jasa. Laporan yang masuk ke Seksi PDAD ditindaklanjuti dengan mengajukan permintaan kepada Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai melalui aplikasi DIKCARE untuk permintaan mendapatkan respon BC 3.0. Namun, terdapat tiket yang penyelesaiannya melewati List Layanan Standar (SLA) DIKC. Sedangkan pada KPPBC TMP A Bekasi tidak dapat membantu mengirimkan respon BC 3.0, dikarenakan data BC 3.0 tersebut langsung masuk ke Kantor muat.

12. Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel

Pengelolaan keuangan efisien, efektif, dan akuntabel dilakukan dengan mengelola anggaran yang tersedia dalam DIPA sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan prinsip hemat efisien dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output yang telah direncanakan dalam DIPA.

12a-N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Pengelolaan Anggaran yang Berkualitas adalah pengelolaan atas dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), yang dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan konsisten serta sesuai dengan asas kepatutan dan kepatutan dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam perencanaan kinerja dan anggaran. Capaian sasaran strategis pengelolaan keuangan yang optimal pada tahun 2020 diperoleh dari pencapaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.

IKU ini bertujuan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dari sisi penyerapan atas capaian keluaran, efisiensi konsistensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, penyelesaian tagihan, data kontrak, pengelolaan UP, perencanaan kas, penyampaian LPJ, pengembalian SPM, retur SP2D, retur DIPA, pagu minus, dan dispensasi SPM. Berikut rincian realisasi Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja KPPBC TMP A Bekasi tahun 2021:

Tabel 44. Kualitas Pelaksanaan Anggaran Penyerapan Tahun 2021

UNSUR KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI	BOBOT	NILAI AKHIR
	(a)	(b)	(c) = (a) x (b)
A. Nilai IKPA (BOBOT 40%)			99,72 %
1. Revisi DIPA	100	5%	5%
2. Deviasi Halaman III DIPA	99,84	5%	4,99%
3. Pagu Minus	100	5%	5%
4. Data Kontrak	100	10%	10%
5. Pengelolaan UP dan TUP	100	8%	8%
6. LPJ Bendahara	100	5%	5%
7. Dispensasi SPM	100	5%	5%
8. Penyerapan Anggaran	100	15%	15%
9. Penyelesaian Tagihan	100	10%	10%
10. Konfirmasi Capaian Output	100	17%	17%
11. Retur SP2D	99,75	5%	4,99%
12. Renkas	0	0%	0
13. Kesalahan SPM	95	5%	4,75%
B. Nilai SMART (BOBOT 60%)			95,14%
1. Penyerapan Anggaran			97,43%
2. Konsistensi			99,78%
3. Capaian Keluaran			100,00%
4. Efisiensi			9,26%
C. Nilai Capaian IKU PKPA			96,97%

Berikut Pencapaian realisasi IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPPBC TMP A Bekasi Tahun 2021.

Tabel 45. Realisasi IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021

Realisasi IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Q1	Q2	Q3	Q4
Target	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%
Realisasi IKU	99,90%	98,64%	98,83%	96,97%

Realisasi IKU PKPA sebesar 96,97% dari target 95,5% sehingga capaian atas IKU tersebut yaitu 101,54%, KPPBC TMP A Bekasi juga menghadapi berbagai tantangan selama tahun 2021, diantaranya:

- KPPBC TMP A Bekasi telah melaksanakan *refocusing* anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, revisi anggaran di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat, dan revisi anggaran dalam rangka optimalisasi anggaran dalam lingkup Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Revisi anggaran tersebut menyebabkan pengurangan pagu sebesar Rp1.356.226.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah). Pengurangan

pagu tersebut menyebabkan KPPBC TMP A Bekasi perlu melakukan penyesuaian rencana belanja dan kegiatan agar anggaran yang tersedia dapat mencukupi kebutuhan hingga akhir tahun dengan tetap menghasilkan target nilai output yang tercantum pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2021;

- b. pengurangan pagu diatas juga mempengaruhi angka efisiensi pada nilai SMART. Angka efisiensi pada nilai SMART dipengaruhi oleh dua hal, yaitu jumlah anggaran yang diefisiensikan (tidak terserap) dan capaian output dari masing-masing rincian output, khususnya rincian output Strategis yang ditargetkan mencapai jumlah output sebesar 120% dari target yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengurangan pagu, KPPBC TMP A Bekasi dituntut untuk tetap menghasilkan output yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja Anggaran dan tetap mengefisiensikan anggaran yang ada. Tentunya dalam memaksimalkan angka efisiensi membutuhkan strategi internal dan koordinasi ke masing-masing Unit Eselon IV agar memaksimalkan sumber daya yang ada; dan
- c. kebijakan PPKM pada Kabupaten Bekasi menyebabkan rencana sosialisasi dan penyuluhan KPPBC TMP A Bekasi sering mengalami perubahan rencana kegiatan. Alhasil, capaian kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hingga Bulan Agustus 2021 hanya mencapai 18 dari 36 kegiatan. Tentunya hal tersebut berdampak pada proyeksi IKU PKPA KPPBC TMP A Bekasi tahun 2021 yang dinilai dapat melewati target, namun belum maksimal (per Bulan Agustus 2021). Oleh karena itu, Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi (PLI) melakukan ekstra *effort* untuk mencapai target yang telah ditetapkan dan mengusahakan mencapai jumlah output hingga 120% karena rincian output ini dikategorikan sebagai rincian output strategis.

Berbagai tantangan diatas ternyata juga mendapatkan perhatian dari pemangku kebijakan. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai kebijakan yang mendukung pencapaian IKU PKPA KPPBC TMP A Bekasi tahun 2021, diantaranya:

- a. terdapat relaksasi perhitungan nilai deviasi Hal III DIPA dan capaian output pada Triwulan I TA 2021 yang sesuai dengan Peraturan DJPb Nomor PER-4/PB/2021;
- b. Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Nomor ND-71/BC.01/2021 tanggal 18 Februari 2021 hal Penyampaian Kebijakan Pelaksanaan Anggaran TA 2021 agar Satuan Kerja untuk melakukan optimalisasi anggaran dan mempercepat belanja barang dan belanja modal;
- c. Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Nomor 2708/BC.01/2021 tanggal 01 Juli 2021 hal Optimalisasi Anggaran TA 2021 untuk Penanganan Pandemi COVID-19;
- d. terdapat penyesuaian angka dasar untuk perhitungan Nilai Efisiensi (NE) pada Nilai SMART dari 50% menjadi 70,25% berdasarkan Nota Dinas Menteri Keuangan nomor ND-6/MK.1/2021 hal

Perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA) Tingkat Satuan Kerja Tahun Anggaran 2021; dan

- e. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) yang diselenggarakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tiap bulan.

Pada tahun 2022, tantangan dalam mencapai target IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA) menjadi lebih menantang karena terdapat peningkatan target output tercantum pada Rencana Kerja Anggaran, namun alokasi anggaran yang cukup turun dari tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, KPPBC TMP A Bekasi telah melaksanakan rapat awal tahun dan akan menjalankan beberapa rencana aksi agar mencapai nilai IKU PKPA 2022 yang lebih baik.

B. REALISASI ANGGARAN

Pagu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: DIPA-015.05.2.636736/2021 tanggal 16 November 2020 sebesar Rp14.688.637.000 yang terdiri dari dua program, yaitu:

1. program penerimaan negara sebesar Rp4.907.082.000; dan
2. program dukungan manajemen sebesar Rp9.881.192.000.

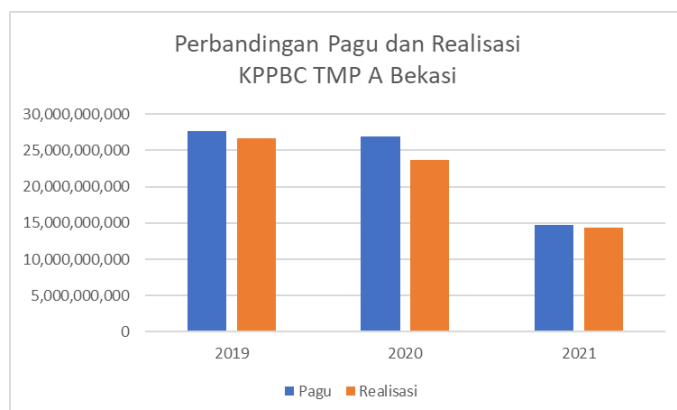
Selama tahun 2021, KPPBC TMP A Bekasi mengalami perubahan pagu yang cukup signifikan. Pada awal tahun 2021, pagu KPPBC TMP A Bekasi sebesar Rp25.363.638.000, sedangkan pagu akhir tahun 2021 sebesar Rp14.788.274.000. Hal ini disebabkan oleh adanya sentralisasi belanja pegawai dan *refocusing* anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Rincian perubahan pagu KPPBC TMP A Bekasi pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 46. Rincian perubahan pagu KPPBC TMP A Bekasi pada tahun 2021

No	Rincian	Pagu KPPBC TMP A Bekasi		Dasar Pengesahan
		Semula	Menjadi	
1	<i>Refocusing</i> Anggaran	Rp25.363.638.000	Rp24.759.837.000	Nota Dinas Sekretaris DJBC nomor ND-367/BC.01/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pelaksanaan Revisi Anggaran DJBC dalam Rangka Penghematan TA 2021
2	<i>Refocusing</i> Anggaran dalam lingkup Kanwil DJBC Jawa Barat	Rp24.759.837.000	Rp24.743.537.000	Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor S- 270/BC/2021 tanggal 28 April 2021 tentang Persetujuan Revisi Anggaran
3	Sentralisasi Belanja Pegawai	Rp24.743.537.000	Rp15.524.399.000	Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor ND-1918/BC.01/2021 tanggal 04 Mei 2021 tentang Permintaan Usulan Revisi Anggaran sehubungan dengan Sentralisasi Pengelolaan Belanja Pegawai Tahap I di Lingkungan DJBC TA 2021

No	Rincian	Pagu KPPBC TMP A Bekasi		Dasar Pengesahan
		Semula	Menjadi	
4	Refocusing Anggaran	Rp15.524.399.000	Rp14.820.874.000	Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai nomor ND-3031/BC.01/2021 tanggal 25 Juli 2021 tentang Pelaksanaan Revisi Anggaran DJBC dalam rangka Refocussing dan Realokasi Belanja DJBC TA 2021 Tahap IV
5	Optimalisasi Anggaran	Rp14.820.874.000	Rp14.788.274.000	Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor ND-4368/BC.01/2021 tanggal 15 Oktober 2021 hal Pelaksanaan Revisi Anggaran dalam rangka Sentralisasi Pengelolaan Belanja Pegawai Tahap II dan Optimalisasi Anggaran Lingkup DJBC TA 2021

Tabel 47. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2021



Berdasarkan perbandingan tabel dan grafik diatas, pagu KPPBC TMP A Bekasi pada tahun 2021 merupakan pagu terkecil pada tiga tahun terakhir. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai pada tahun 2019 dan 2020 berada diangka Rp13,2 Miliar s.d. Rp13,4 Miliar, sedangkan realisasi Belanja pegawai pada tahun 2021 hanya sebesar Rp3,5 Miliar. Hal ini disebabkan adanya sentralisasi belanja pegawai pada tahun 2021, sehingga pembayaran belanja pegawai yang semulanya dilakukan oleh Satuan Kerja, sekarang dilakukan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

2. Belanja Barang

Realisasi Belanja barang pada tahun 2021 ini merupakan realisasi terbesar selama tiga tahun terakhir. Hal ini disebabkan adanya optimalisasi penggunaan anggaran yang tersedia dan secara bertahap belanja barang sudah kembali normal.

3. Belanja Modal

Belanja Modal pada tahun 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan belanja modal pada tahun 2020. Hal ini disebabkan belanja modal tahun 2021 berupa 1 unit brankas, 4 unit AC, 28 kursi kerja, dan 7 unit meja kerja, sedangkan belanja modal pada tahun 2020 berupa 1 unit mobil dan 20 unit *Personal Computer*.

C. Capaian Kinerja Lainnya

Program Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBK/WBBM) merupakan program yang sangat penting untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh dan berkesinambungan. Apresiasi dan penganugerahan ZI-WBK/WBBM merupakan pemacu bagi instansi pemerintah dalam melakukan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi secara konkret, sistematis dan berkelanjutan melalui program Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2021 KPPBC TMP A Bekasi telah berhasil meraih predikat WBK. WBK merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam mengimplementasikan enam area perubahan program reformasi birokrasi serta telah mampu mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Enam area perubahan tersebut adalah manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Predikat ini melambangkan komitmen unit kerja untuk senantiasa melayani dengan bersih dan bebas dari korupsi. KPPBC TMP A Bekasi mengharapkan komitmen ini tidak berhenti pada aspek seremonial dan administratif, tetapi harus termanifestasikan dalam budaya kerja organisasi dan pelayanan publik yang prima.

Selain itu, KPPBC TMP A Bekasi mendapatkan penghargaan KPPN Bekasi *Award* sebagai “Satuan Kerja Terbaik” Tahun Anggaran 2021. KPPBC TMP A Bekasi berhasil meraih peringkat 2 kategori satuan kerja pagu besar. Semua pencapaian tersebut tidak lepas dari komitmen semua elemen pegawai untuk memberikan kinerja terbaiknya kepada institusi.

BAB IV

PENUTUP

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, KPPBC sebagai salah satu unsur DJBC telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja berbasis Balanced Score Card (BSC) sehingga kinerja KPPBC TMP A Bekasi diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis pada tahun 2021.

Laporan Kinerja KPPBC TMP A Bekasi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

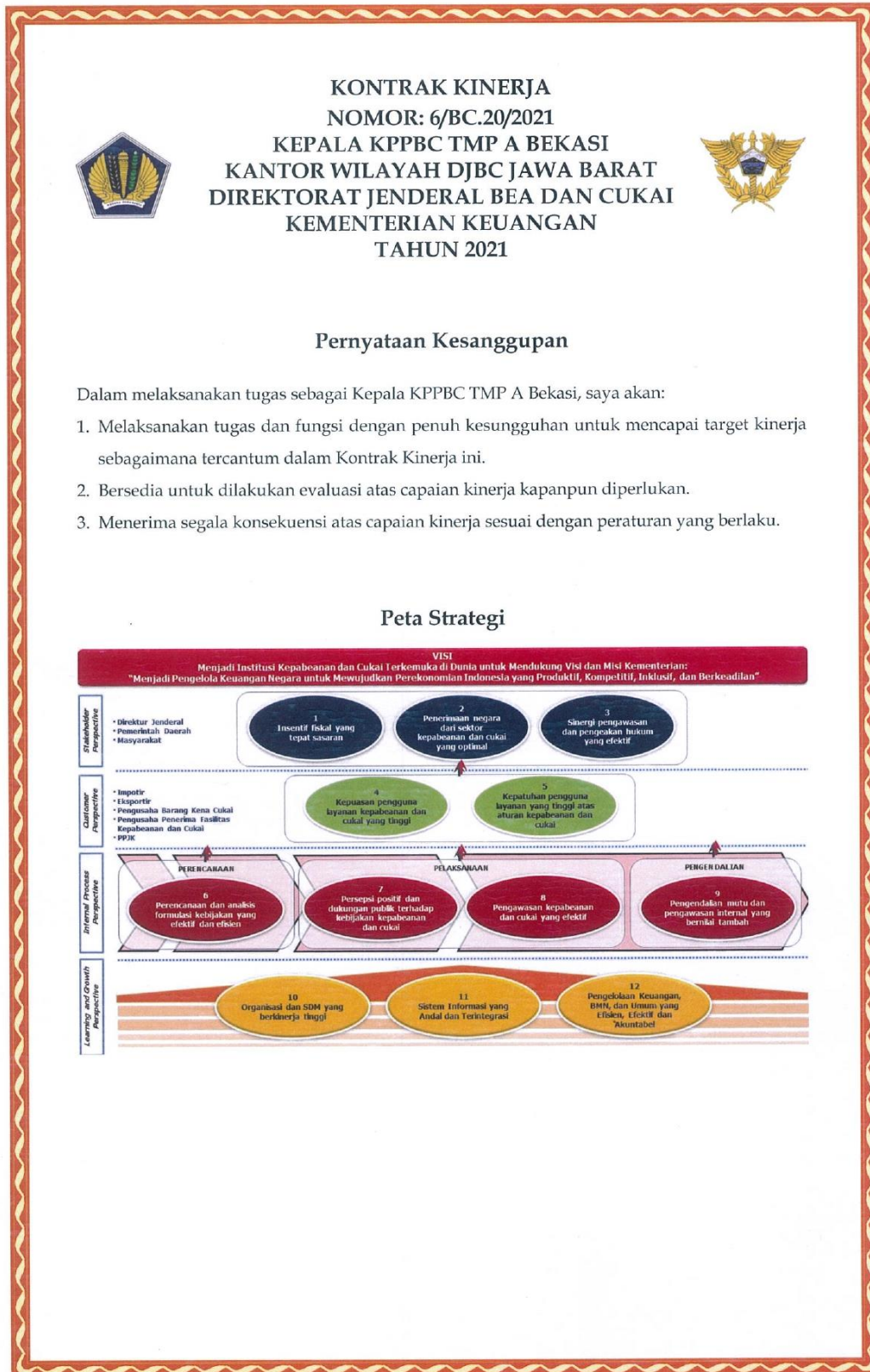
Dalam peta strategis Kemenkeu-Three KPPBC TMP A Bekasi tahun 2020 telah ditetapkan 13 (tiga belas) Sasaran Strategis (SS) dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala Kantor dengan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat.

Secara umum target IKU Kemenkeu-Three KPPBC pada tahun 2021 dapat tercapai dengan baik. Untuk dapat mengantisipasi berbagai tantangan dari perkembangan yang semakin sulit, maka seluruh jajaran pegawai KPPBC TMP A Bekasi dituntut untuk mempersiapkan diri dan secara terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan serta mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan industri dan investasi.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja KPPBC TMP A Bekasi Tahun Anggaran 2021, diharapkan dapat membantu memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPPBC TMP A Bekasi sehingga dapat menjadi umpan balik guna peningkatan kinerja dan juga dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan lebih lanjut pada periode berikutnya.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kontrak Kinerja Kepala Kantor KPPBC TMP A Bekasi



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KPPBC TMP A BEKASI
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Insentif fiskal yang tepat sasaran							
1a-CP	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas Kepabeanaan	50%	60%	60%	70%	70%	83%	83%
2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanaan dan cukai yang optimal							
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	24,79%	50,21%	50,21%	72,64%	72,64%	100%	100%
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif							
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai	25%	40%	40%	60%	60%	76,5%	76,5%
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanaan dan cukai yang tinggi							
4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	-	-	-	-	-	4,28	4,28 (skala 5)
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas aturan kepabeanaan dan cukai							
5a-CP	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	-	70%	70%	-	70%	94%	94%
5b-CP	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanaan dan cukai	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%
6	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien							
6a-N	Persentase kualitas perencanaan satuan kerja	-	10%	10%	35%	35%	70%	70%
7	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanaan dan cukai							
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	84	84	84	84	84	84	84 (skala 100)
7b-N	Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanaan dan cukai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
8	Pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif							
8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai	25%	40%	40%	60%	60%	73%	73%
9	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah							
9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	10%	30%	30%	60%	60%	82%	82%
9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	40%	55%	55%	70%	70%	90,25%	90,25%
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	35%	43%	43%	59%	59%	86%	86%
10c-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90	90	90	90	90	90	90 (skala 100)
11	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi							
11a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	25%	40%	40%	55%	55%	72%	72%
12	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel							
12a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%

Bandung, Januari 2021
PNS yang dinilai,


Bobby Situmorang
NIP 19720905 199301 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KPPBC TMP A BEKASI
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Insentif fiskal yang tepat sasaran	1a-CP	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	83%
2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100%
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	76,5%
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,28 (skala 5)
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas aturan kepabeanan dan cukai	5a-CP	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	94%
		5b-CP	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	81%
6	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	6a-N	Persentase kualitas perencanaan satuan kerja	70%
7	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	84 (skala 100)
		7b-N	Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai	100%
8	Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	73%
9	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	82%
		9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	90,25%
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	75%
		10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	86%
		10c-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90 (skala 100)

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
11	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	11a-N Persentase pengelolaan layanan TIK	72%
12	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel	12a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%

Kegiatan

1. Pengelolaan Penerimaan Negara
2. Dukungan Manajemen

Anggaran

Rp5.664.492.000-
Rp19.699.146.000,-

Kepala Kantor Wilayah DJBC
Jawa Barat,



Saipullah Nasution
NIP 19610930 198303 1 002

Bandung, Januari 2021
Kepala KPPBC TMP A Bekasi,



Bobby Situmorang
NIP 19720905 199301 1 001

**INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KPPBC TMP A BEKASI
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021**

No.	Indikator Kinerja Utama	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab

Bandung, Januari 2021
PNS yang dinilai,


 Bobby Situmorang
 NIP 19720905 199301 1 001

Sasaran Kerja Pegawai

No	I. PEJABAT PENILAI		No	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	
1	Nama	Saipullah Nasution	1	Nama	Bobby Situmorang
2	NIP	19610930 198303 1 002	2	NIP	19720905 199301 1 001
3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Utama Madya / IV/d	3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Tk.I / IV/b
4	Jabatan	Kepala Kantor	4	Jabatan	Kepala Kantor
5	Unit Kerja	Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat	5	Unit Kerja	KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
1	Mewujudkan keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	-	83%	100	12 bulan	-
2	Mencapai target penerimaan kepabeanan dan cukai	-	100%	100	12 bulan	-
3	Melakukan pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif	-	76,33%	100	12 bulan	-
4	Memenuhi kepuasan pengguna jasa	-	4,28 (skala 5)	100	12 bulan	-
5	Menyelesaikan piutang bea dan cukai	-	94%	100	12 bulan	-
6	Meningkatkan kepatuhan pengguna jasa atas peraturan kepabeanan dan cukai	-	81%	100	12 bulan	-
7	Mewujudkan perencanaan satuan kerja yang berkualitas	-	70%	100	12 bulan	-
8	Menyelenggarakan komunikasi dan edukasi yang efektif	-	84 (skala 100)	100	12 bulan	-
9	Memenuhi janji layanan kepabeanan dan cukai	-	100%	100	12 bulan	-
10	Melaksanakan kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai yang efektif	-	73%	100	12 bulan	-
11	Menindaklanjuti rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	-	82%	100	12 bulan	-
12	Melakukan monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	-	90,25%	100	12 bulan	-
13	Meningkatkan kompetensi pegawai	-	75%	100	12 bulan	-

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
14	Melaksanakan manajemen Organisasi yang efektif	-	86%	100	12 bulan	-
15	Melaksanakan FGD Pejabat Administrator secara efektif	-	90 (skala 100)	100	12 bulan	-
16	Mengelola layanan TIK	-	72%	100	12 bulan	-
17	Mencapai penyerapan anggaran dan output belanja	-	95,5%	100	12 bulan	Rp 12.6 M

Pejabat Penilai,



Saipullah Nasution
NIP 19610930 198303 1 002

Bandung, Januari 2021
PNS yang dinilai,



Bobby Situmorang
NIP 19720905 199301 1 001